

NASKAH AKADEMIK

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan tentang penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari penyusunan laporan akhir ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Bandung Barat, ... September 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan..... 8
D. Metode Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
A. Tinjauan Teoritis tentang Keolahragaan..... 12
B. Tinjauan Teoritis tentang Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan 42
C. Kondisi Eksisting dan Praktik Empiris Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat 57
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.. 71

BAB III INVENTARISASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.... 74

BAB IV MATERI EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan..... 133
B. Ruang Lingkup Materi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 136

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 255
B. Saran 257

DAFTAR PUSTAKA 258

LAMPIRAN
DRAFT PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olahraga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana

keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Olahraga merupakan salah satu hal penting dalam menunjang kehidupan agar selalu bugar dan sehat. Dengan berolahraga seseorang akan memiliki imunitas yang kuat dan tidak mudah sakit. Melalui olahraga juga dapat memberi budaya positif untuk mendukung pemerintah dalam membangun kesehatan dan ketahanan nasional. [1]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan bahwa Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Hal tersebut bisa dicapai apabila pembangunan dan pengelolaan nasional di bidang Keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Keolahragaan diarahkan agar tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat. Dengan demikian, perlu upaya pelayanan atas pembudayaan Olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat. Kesadaran akan keberadaan Olahraga dalam

[1] Ahmad Badri Fisyahri Rajab, Cindy Ketrina Br Ketaren, Rendi Marselo Surbakti, Wahyu Sitorus, "*Pentingnya Olahraga untuk Kesehatan Optimal*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu eISSN: 2246-61111, 2024

mendinamisasi dan mengakselerasi pembangunan di berbagai bidang, mendorong pergeseran paradigma dari *Development of Sport* atau pembangunan Olahraga kepada paradigma *Development through Sport* atau pembangunan melalui Olahraga. Paradigma baru ini berorientasi tidak hanya pada kemajuan Olahraga elitnya (Olahraga Prestasi), tetapi juga dimaksudkan untuk membuat Masyarakat lebih maju dengan hidup sehat yang berkualitas melalui Olahraga.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Daerah harus dapat menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta area olahraga yang mencukupi. Dengan demikian berolahraga secara teratur dan baik, tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Ditinjau dari aspek urusan pemerintahan bahwa bidang keolahragaan merupakan bagian dari pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas adanya urusan pemerintahan tersebut, maka dalam rangka mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, perlu memperhatikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang keolahragaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran S angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:

a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.

c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.

d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota

e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan

b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional tersebut.

Ketentuan yang diatur pada Pasal 12 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Secara umum, regulasi terkait penyelenggaraan keolahragaan Kabupaten Bandung Barat, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Perda ini secara yuridis masih mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kedua Peraturan perundang-undangan ini dinyatakan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Dengan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2024tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, secara yuridis, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dilakukan dengan melakuan evaluasi berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat dipandang perlu untuk melakukan perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan keolahragaan yang dituangkan dalam bentuk kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, guna memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat serta mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, adapun Identifikasi Masalah yang akan dibahas dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, antara lain sebagai berikut:

1) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam bentuk Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan?
2) Apa yang menjadi ruang lingkup Materi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut di atas, adapun tujuan penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, antara lain sebagai berikut:

1) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam bentuk Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
2) Merumuskan ruang materi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Adapun kegunaan dari kegiatan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yakni memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat

bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam proses perumusan dan pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, untuk ditetapkan menjadi bagian dari produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

D. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan Perundang-undangan maupun hasil hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi *focus group discussion* (FGD), dan rapat dengar pendapat.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan konseptual *(conceptual approach),* pendekatan historis *(historical approach),* pendekatan filsafat *(philosophical approach).*[2]

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, 2005, hlm. 93-137.

peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dilakukan dengan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan historis *(historical approach)* beranjak pada sejarah perkembangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

d. Pendekatan filsafat *(philosophical approach)* beranjak dari dasar ontologis dan landasan filosofis Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan dari pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

2. Metode Analitis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara *hermeneutikal*, yaitu memahami aturan hukum:[3]

a. berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;

b. dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkannya (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan

[3] Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 145-146.

c. dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamendal *(filosofikal)* dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting, juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai *stakeholders*. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan melibatkan para pakar untuk kepentingan penyusunan materi *legal drafting* Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN RANCANGAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

A. Tinjauan Umum tentang Keolahragaan

1. Pengertian Keolahragaan

Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia, olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan hatus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur.

Sebelum membahas lebih jauh tentang keolahragaan, terlebih dahulu akan dibahas konsep olahraga. Dalam dunia olahraga, dikenal istilah *mens sana in corpore sano*. *Mens sana in corpore sano* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang kemudian dijadikan motto dalam dunia olahraga. Dalam Bahasa Indonesia istilah tersebut diterjemahkan di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Artinya perlu keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Melalui olahraga diharapkan akan tercapai keseimbangan jasmani dan rohani.

Istilah *mens sana in corpora sano* diimplementasikan ke dalam gerakan nasional *sport for all* sejak tahun 1980an. Tujuannya untuk membudayakan olahraga dalam kehidupan masyarakat.

Sport for all memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan hobinya dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Melalui gerakan ini pemerintah berharap masyarakat memahami manfaat olahraga dalam meningkatkan kualitas hidup berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran fisiknya. Pada akhirnya olahraga akan menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, gerakan s*por for all* semakin popular di kalangan masyarakat. Masyarakat mulai memahami arti penting kesehatan jasmani sehingga menempatkan olahraga sebagai rutinitas dalam kehidupannya. Toho Cholik Mutohir menyatakan bahwa hakekat olahraga sebagai refleksi kehidupan masyarakat.[4] Olahraga akan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Bahkan olahraga dapat menjadi sarana pembentuk karakter bangsa. Secara lebih rinci, Toto menjelaskan bahwa olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, membina potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam

[4] Toto Cholik Mutohir. 2007. *Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan,* Jakarta: PT Indeks, hlm. 23

rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.[5]

Olahraga sederhana dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memandang perbedaaan jenis kelamin, suku, agama, dan ras karena pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi.[6] Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau suku bangsa. Olahraga telah menjadi fenomena global yang diakui dunia sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian. Lebih lanjut *World Conference on Education and Sports for Culture of Peace* (IOC, 1999), menyatakan bahwa:

a. Olahraga adalah sekolah kehidupan dan dapat menjadi sekolah perdamaian.

b. Olahraga dapat membangun jembatan perdamaian di antara orang-orang dan ras.

c. Olahraga adalah hak asasi manusia seperti hak pendidikan, hak untuk identitas, dan lainnya.

d. Olahraga adalah alat yang baik untuk memperkenalkan kebiasaan dari kehormatan.

Sementara Giriwijoyo berpendapat bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan

[5] Toto Cholik Mutohir. 2002. *Pendidikan Jasmani dan Olahraga.* Surabaya: Unesa University Press, hlm. 23.

[6] Hartmann Douglas & Kwauk Christina. 2011. *Sport and Development: An Overview, Critique, and* Reconstruction. *Journal of Sport and Social Issues*, 35 (3): 284-305, hlm. 285.

terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya.[7]

Secara lebih rinci, Supandi menjelaskan olahraga berasal dari kata: 1) *disport*, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain; 2) *field sport*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu; 3) *desporter*, membuang Lelah; 4) *sport*, pemuasan atau hobi, dan 5) olahraga, yakni latihan gerak badan untuk menguatkan badan seperti berenang, main bola, agar tumbuh menjadi sehat.[8]

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

Selanjutnya Lutan Rusli mengemukakan ciri-ciri olahraga sebagai berikut:[9]

a. Olahraga berorientasi pada kegiatan jasmani, dalam wujud ketrampilan motorik, daya tahan, kekuatan, dan kecepatan.

b. Olahraga sebagai sebuah realitas. Olahraga dilakukan dalam situasi yang tidak sebenarnya,

[7] Santoso Giriwijoyo dkk. 2005. *Manusia dan Olahraga.* Bandung: ITB Press, hlm. 85.
[8] Supandi. 1990 dalam Kusmaedi, Nurlan. 2002. *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK, UPI, hlm. 1
[9] *Op. cit.* Rusli Lutan. 1991, hlm. 13-15.

tetapi keterlibatan seseorang dalam olahraga merupakan sesuatu yang nyata.

c. Prinsip prestasi dalam olahraga:

   1) Peragaan kemampuan jasmani sampai tingkat maksimal

   2) Kegiatan olahraga dilakukan secara maksimal

   3) Tidak bertujuan untuk menghancurkan lawan

d. Aspek sosial dari olahraga adalah terjadi interaksi sosial yang akan membentuk kelompok sosial.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan suatu kegiatan fisik teratur dan terencana, mengandung unsur-unsur permainan dan kompetisi yang dilakukan melalui partisipasi terorganisir untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Seiring perkembangan olahraga yang semakin pesat, tidak ada satu definisi olahraga yang digunakan secara global. Masing-masing pihak mendefinisikan olahraga berdasarkan karakteristik olahraga, motif yang ingin dicapai atau tempat pelaksanaan olahraga dalam konteks lingkungan sosial budaya.

2. Manfaat Olahraga

Olahraga memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan fisik. Pertama, olahraga membantu menjaga berat badan yang sehat dengan mengurangi risiko obesitas dan penyakit terkaitnya. Selain itu, olahraga meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh, yang sangat penting untuk menjaga mobilitas dan mengurangi

risiko cedera. Aktivitas fisik juga dapat menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan risiko penyakit jantung, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular. Selain itu, olahraga meningkatkan stamina tubuh, sehingga individu mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan berenergi. Terakhir, olahraga memperkuat otot dan tulang, sehingga dapat mengurangi risiko cedera dan osteoporosis.

Selain manfaat fisik, olahraga juga memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan mental. Berolahraga secara teratur dapat mengurangi stres dan kecemasan, serta mengurangi risiko depresi. Aktivitas fisik meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Dengan demikian, olahraga bukan hanya membantu menjaga tubuh tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.[10]

3. Tujuan Olahraga

Kegiatan olahraga memiliki tujuan utama yaitu membuat tubuh menjadi sehat. Meski demikian, jenis olahraga yang dilakukan setiap orang juga memiliki tujuan berbeda-beda. Tujuan olahraga dibedakan menjadi empat yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi, dan olahraga prestasi.

Olahraga pendidikan adalah materi olahraga yang digunakan dalam kurikulum pendidikan. Adapun, anak-anak sekolah di Indonesia mengenal mata pelajaran

[10] Ahmad Badri Fisyahri Rajab dkk., "*Pentingnya Olahraga untuk Kesehatan Optimal*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu eISSN: 2246-61111, 2024, hlm. 180

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Olahraga rekreasi adalah aktivitas olahraga untuk bersenang-senang dan bergembira. Olahraga rehabilitasi merupakan jenis olahraga yang digunakan untuk memperbaiki kondisi tubuh seseorang. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang bertujuan untuk meraih prestasi dengan cara mengikuti pertandingan atau perlombaan.[11]

4. Ruang Lingkup Olahraga

Giriwijoyo mengemukakan bahwa tujuan seseorang melakukan olahraga itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:[12]

a. Olahraga Prestasi

Olahraga ini menekankan pada pencapaian prestasi. Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa olahraga prestasi sebagai olahraga yang mengembangkan dan membina olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.[13] Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diperlukan untuk meningkatkan prestasi olahraga karena di dalamnya terdapat teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. Dengan demikian semua pihak terkait harus berupaya

[11] Ibid.
[12] Santoso Giriwijoyo dkk. 1991. *Manusia dan Olahraga.* Bandung: ITB Press, hlm. 10.
[13] Toho Cholik Mutohir. 2002. *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga.* Surabaya: Unesa University Press, hlm. 158.

mensinergikan hal-hal yang terkait peningkatan pencapaian prestasi olahragawan.

Penataan olahraga prestasi dapat dimulai melalui upaya pembudayaan olahraga di masyarakat sejak dini sehingga diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi mulai dari usia sekolah. Melalui pelatihan yang terprogram dan teratur, disertai pemberian asupan gizi yang seimbang, akan tercipta seorang atlet. Selanjutnya atlet diikutkan berbagai kompetisi olahraga sesuai cabang olahraga yang ditekuninya agar dapat mengaplikasikan ilmu dan strategi selama pelatihan, di samping mengasah kemampuan atlet. Pencapaian prestasi atlet akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi atlet bahkan bagi bangsa Indonesia apabila kompetisi tersebut dalam tingkat internasional. Namun demikian untuk membina strategi olahraga secara nasional perlu dukungan sistem keolahragaan yang terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu bersinergi dengan semua pihak terkait pembinaan keolahragaan nasional.

b. Olahraga Pendidikan

Olahraga ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Cholik Mutohir, olahraga pendidikan adalah pendidikan olahraga dan jasmani sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Lebih lanjut Lutan menjelaskan melalui pendidikan jasmani yang teratur, terarah, dan terbimbing diharapkan dapat dicapai seperangkat tujuan yang meliputi pembinaan dan pertumbuhan jasmani, intelektual, emosional, sosial, moral-spiritual.

Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilakukan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pada satuan pendidikan formal, olahraga pendidikan dilaksanakan pada setiap jenjang, sedangkan pada satuan pendidikan nonformal, olahraga pendidikan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Setiap satuan pendidikan akan menyediakan guru olahraga yang dibantu oleh tenaga keolahragaan untuk melaksanakan olahraga pendidikan.

Olahraga pendidikan akan mempengaruhi prestasi keolahragaan siswa. Karena itu, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kompetisi olahraga sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa. Kompetisi tersebut dapat diselenggarakan antarsatuan pendidikan, kemudian meningkat ke tingkat daerah dan nasional. Terkait hal ini Barrie Houlihan berpendapat bahwa salah satu upaya peningkatan prestasi olahraga dilakukan melalui jenjang sekolah dan sistem pendidikan yang

baik.[14] Oleh karena itu, kebijakan olahraga di dunia pendidikan akan mempengaruhi prestasi olahraga.

c. Olahraga Masyarakat

Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.

Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:

1) membudayakan aktivitas fisik;
2) menumbuhkankegembiraan;
3) mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
4) membangun hubungan sosial;
5) melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
6) mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7) meningkatkanproduktivitasekonominasional.

[14] Barrie Houlihan. 2016. Sporting Excellence, Schools, and Sports Development: The Politics of Crowded, Policy Spaces. *Europan Physical Education Review*, Vol. 6 (2): 171-193, hlm. 171.

d. Olahraga Kesehatan

Giriwijoyo menjelaskan bahwa olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan/atau meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang tidak hanya sehat statis, tetapi juga sehat dinamis dalam arti mempunyai kemampuan gerak yang mendukung setiap aktivitas kehidupan sehari-hari yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan/atau mengatasi keadaan gawat darurat.[15]

Selanjutnya Ichsan menjelaskan bahwa jenis olahraga kesehatan bersifat sederhana, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan biaya yang banyak.[16] Gerakan utama dalam olahraga ini ditujukan pada latihan fungsi organ tubuh bagian dalam dan luar agar tubuh mempunyai daya tahan dan kuat.

Pendapat ini didukung oleh Giriwijoyo yang menjelaskan ciri-ciri umum olahraga kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Massal, yaitu mampu menampung jumlah besar orang yang ingin olahraga ini.
2) Mudah, pada umumnya gerakan olahraga ini mudah sehingga dapat diikuti oleh mayoritas orang yang ingin melakukan olahraga ini.

[15] Santoso Giriwijoyo dkk. 2007. *Ilmu Kesehatan Olahraga.* Bandung: FPOK.UPI, hlm. 26.
[16] M. Ichsan. 1989. *Pendidikan Kesehatan dan Olahraga*. Bandung: FPOK. UPI, hlm. 30

3) Murah, artinya olahraga ini tidak memerlukan peralatan olahraga yang mahal.

4) Meriah artinya memberikan kesenangan bagi orang yang berolahraga.

5) Manfaat dan aman dalam arti olahraga ini bermanfaat bagi pelaku olahraga dan aktivitasnya aman dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin berolahraga.

6) Intensitasnya sub-maksimal dan homogen untuk faktor keamanan.

5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

a. Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga adalah suatu pola sebagai "pedoman pokok dan merupakan dasar penyusunan program-program Pembangunan Olahraga Indonesia yang berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan". Pelaksanaan pola dasar pembangunan olahraga ini dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan nyata dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga, baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Kebijaksanaan ditetapkannya pola dasar pembinaan olahraga di Indonesia adalah untuk memberikan pedoman dan arah dalam rangka meningkatkan gerakan olahraga nasional dengan tujuan, agar keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan serta berdaya guna dan berhasil

guna, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sistem pembinaan olahraga jangka panjang, tahap awal dimulai dengan memassalkan olahraga diseluruh kalangan masyarakat dengan semboyan yang sudah dicanangkan pemerintah yaitu "Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat". Di kalangan Internasional dikenal dengan istilah "*Sport For All*". Setelah olahraga menjadi massal, maka banyak bermunculan bibit berbakat. Melalui berbagai pendekatan ilmiah, dipilih bibit berbakat untuk setiap cabang olahraga, yang kemudian dipandu untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya.[17]

Pembinaan adalah membina, memperbaharui atau proses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Lutan dkk mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk mengorganisasi atau cara untuk mencapai tujuan. Pembinaan itu terkait kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Sedangkan Ruslan menyatakan bahwa

[17] Melfa Br Nababan, Rahma Dewi, Imran Akhmad, "*Analisis Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017*", Jurnal Pedagogik Olahraga Vol. 4 Nomor 01 Januari-Juni 2018 p-ISSN: 2503-5355 e-ISSN: 2580-8877.

pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pembinaan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yang berupa arahan dan dukungan.

Pelaksanaan pembinaan olahraga diperlukan suatu wadah atau organisasi yang dapat membina atlet sehingga menjadi atlet yang handal. Selain itu adanya sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya latihan yang sistematis dan kontinyu. Hal penting lainnya adalah sumber dana atau modal merupakan faktor pokok untuk terlaksananya tujuan suatu organisasi. Usaha pembinaan prestasi ini tidak terlepas dari campur tangan pelatih, yang mampu menguasai ilmu-ilmu kepelatihan dengan baik sesuai dengan cabang olahraga yang dilatihnya.

b. Pengembangan Olahraga

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengembangan berasal dari kata dasar “kembang” yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara, atau perbuatan mengembangkan, jadi pengembangan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya melalui

kegiatan memperkenalkan (mensosialisasikan), menumbuhkan, membimbing, dan meningkatkan.[18]

Pengembangan dapat diartikan sebagai proses, cara, usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik.[19]

c. Pembinaan dan Pengembangan

Pengembangan dan pembinaan olahraga adalah proses yang penting dalam memajukan dunia olahraga, baik di tingkat individu maupun organisasi olahraga. Ini melibatkan berbagai langkah dan strategi untuk meningkatkan kualitas, partisipasi, dan prestasi dalam olahraga. Pengembangan dan pembinaan olahraga adalah upaya berkelanjutan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, federasi olahraga, klub, pelatih, dan atlet. Dengan pendekatan yang baik, olahraga dapat menjadi alat yang kuat untuk pengembangan individu dan komunitas serta untuk mencapai prestasi yang luar biasa di tingkat nasional dan internasional.[20]

Tujuan jangka panjang pembinaan dan pengembangan keolahragaan pada suatu negara adalah tercapainya masyarakat sejahtera, sebagai dampak dari aktifitas olahraga. Olahraga bisa

[18] Melfa Br Nababan dkk., "*Analisis Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017*", *Op.Cit*, hlm. 45.

[19] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 24-25

[20] Lutfi Nur, Risbon Sianturi, Rosarina Giyartini, Les Pingon, Arief Abdul Malik, Fariha Nilan, "*Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Woodball di Kota Tasikmalaya*", JURNAL ABDIDAS Vol. 4 Nomor 5 Tahun 2023.

membangun kesejahteraan bangsa ketika olahraga bisa menghadirkan gaya hidup aktif bangsa Indonesia yang ditandai dengan tingginya partisipasi dalam aktivitas jasmani dan menghadirkan prestasi olahraga yang tinggi sehingga prestasi tersebut bisa membawa dampak ekonomi olahraga.[21]

Dengan demikian pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan keolahragaan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga menurut Ruslan meliputi tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat, dan peningkatan prestasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga ini dilakukan terhadap peolahraga, tenaga keolahragaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana olahraga, sarana olahraga, serta penghargaan olahraga.

d. Pengelolaan Keolahragaan

Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.27 Tujuan pengelolaan ini merupakan segenap sumber

[21] Rencana Strategis Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2020-2024, hlm. 16.

daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. [22]

Pengelolaan keolahragaan merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga. Pengelolaan keolahragaan dilaksanakan melalui tata kelola organisasi keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Dalam hal ini, pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional, standar nasional keolahragaan melalui perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan. Sedangkan pemerintah daerah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pemerintah daerah

[22] Lihat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaku Olahraga

Olahraga tidak terlepas dari peran para pelaku olahraga. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

a. Peolahraga

Definisi peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan olahraga untuk tiga tujuan tersebut dapat disebut peolahraga.

Peolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi disebut olahragawan. Olahragawan lebih menitikberatkan pada olahraga prestasi sehingga melakukan latihan fisik secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Olahragawan perlu didampingi pelatih agar dapat mencapai suatu prestasi. Pelatih memegang peran penting dalam pembinaan olahragawan berbakat karena pelatih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan

prestasi olahragawan. Oleh karena itu pelatih tidak cukup hanya berbekal pengalaman saja, tetapi perlu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini, pelatih termasuk dalam kategori tenaga keolahragaan.

b. Pembina Olahraga

Definisi pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.33 Pembina olahraga pada umumnya memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga atau instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi cabang olahraga, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ ditunjuk menjadi pengurus, yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas fungsinya dalam organisasi.

c. Tenaga Keolahragaan

Definisi tenaga keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika,

psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.

7. Pendanaan Keolahragaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online atau daring, pendanaan ialah penyediaan dana. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

8. Prasana Olahraga dan Sarana Olahraga

Olahraga perlu didukung dengan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar keolahragaan. Fasilitas olahraga terdiri dari sarana dan prasarana pendukung olahraga.

Menurut Soepartono, sarana olahraga terjemahan dari *fasilities*, yaitu sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Soepartono membedakan sarana olahraga menjadi dua, yaitu:

a. Peralatan adalah sesuatu yang digunakan seperti palang tunggal, kuda-kuda, gelang-gelang, dan sebagainya.

b. Perlengkapan

   1) Sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana olahraga seperti net, garis batas, dan sebagainya.

   2) Sesuatu yang dapat dimainkan seperti bola, raket, dan sebagainya.[23]

Sementara itu, prasarana olahraga merupakan sesuatu yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran pendidikan jasmani. Prasarana bersifat permanen seperti gedung olahraga. Dengan demikian, sarana dan prasarana olahraga merupakan peralatan, perlengkapan, dan bangunan olahraga yang dirancang dengan standar keolahragaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan olahraga. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana olahraga juga disesuaikan dengan potensi olahraga yang berkembang di masing-masing daerah. Selain pemerintah, badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman dapat berpartisipasi dalam penyediaan

[23] Soepartono. 2020. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas, hlm. 6.

sarana dan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum. Di kemudian hari, sarana dan prasarana olahraga tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset pemerintah daerah setempat.

Indonesia memiliki beberapa sarana dan parasarana olahraga yang telah bertaraf internasional seperti Gelora Bung Karno dan Veldrome di Jakarta, Jakabaring Palembang, Stadion Palarang Kalimantan Timur, Stadion Utama Riau, dan Stadion Bangkit Papua. Meskipun demikian, pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tersebut masih belum berjalan dengan baik. Permasalahannya adalah setelah berlangsungnya suatu kejuaraan olahraga, stadion tersebut tidak lagi dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu stadion tersebut juga tidak dikelola dengan baik sehingga terbengkalai bahkan rusak. Bahkan beberapa stadion beralihfungsi untuk kegiatan lain di luar olahraga. Biaya pengelolaan yang cukup besar menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meringankan beban biaya pengelolaan. Di samping itu perlu aturan tegas yang melarang masyarakat untuk melakukan alih fungsi sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah tanpa rekomendasi tanpa persetujuan

pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Penyelenggaraan Kejuaraan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kejuaraan adalah pertandingan (perlombaan) untuk memperebutkan gelar juara. Kejuaraan adalah kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian) dalam bidang olahraga yang menghadapkan dua pemain atau beregu untuk bertanding memperebutkan gelar juara atau pun menjadi unggulan demi memperoleh prestasi. Dari berbagai pengertian tentang olahraga yang telah diuraikan di atas, maka kejuaraan olahraga diartikan sebagai kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan kepandaian) dalam bidang olahraga yang menghadapkan dua pemain atau beregu untuk bertanding memperebutkan gelar juara ataupun menjadi unggulan demi memperoleh prestasi.

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga ini meliputi:

a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;

b. pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;

c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan

d. pekan olahraga internasional

10. Industri Olahraga

Saat ini revolusi industri sudah masuk tahap ke empat atau 4.0. Hal ini berpengaruh pada perkembangan industri di dunia termasuk industri olahraga. Sebelum membahas industri olahraga, perlu diketahui pengertian dari industri. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.[24]

Dari pengertian tersebut, maka industri olahraga didefinisikan sebagai semua produksi barang, jasa, tempat, orang-orang, dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan, berkaitan dengan olahraga.[25]

Toho Cholik Mutohir mendefinisikan industri olahraga sebagai industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang dan jasa berkaitan dengan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga, kompetisi, maupun pesta olahraga, baik produk nyata maupun tidak nyata.[26]

---

[24] Sukirno Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ilmu Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Karya Grafindo Persada, hlm. 54

[25] B.G. Pitts, L.W. Fielding & L.K. Miller. 1994. *Industry Segmentation Theory and Sport Industry: Developing of Sport Industry Segmen Models.* Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc

[26] Toho Cholik Mutohir. 2003. *Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis*. Jakarta : Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Ditjen Olahraga, Depdiknas

Ada tiga segmen dari industri olahraga menurut Parks, Zanger, dan Quarterman, yaitu:[27]

a. *Sport performance* (penampilan olahraga) seperti olahraga sekolah, olahraga profesional, *camp* olahraga, atau taman olahraga kota.

b. *Sport production* (produksi olahraga) seperti bola basket, bola tenis, sepatu olahraga maupun peralatan olahraga lain.

c. *Sport promotion* (promosi olahraga) dapat berupa barang seperti kaos olahraga berlogo atau media cetak dan elektronik, *sport marketing agency*, dan *sport event organizer*.

Industri olahraga merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Hal ini dipengaruhi semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan meluasnya kegiatan olahraga disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan hidup sehat. Namun demikian, industri olahraga tidak selalu berkaitan dengan memasarkan produk dari elemen olahraga, tetapi bisa dengan memanfaatkan olahraga sebagai media bisnis. Oleh karena itu, pengembangan industri olahraga memerlukan komunikasi dan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak terkait.

Seiring perkembangan zaman, pengembangan industri olahraga perlu memanfaatkan teknologi dan informasi dalam rangka mendukung kemajuan olahraga

[27] Huei-Fu Lu, 2012 dalam Sigit Nugroho. 2019. *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 16.

nasional. Salah satu industri olahraga yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan adalah *esport*. Berdasarkan data Newzoo, pada 2017 ada 43,7 juta gamer di Indonesia dengan nilai pasar hampir mencapai USD 900 juta. [28] Dengan demikian industri e-sport dinilai sebagai salah satu industri olahraga yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bernilai tinggi.

Saat ini *e-sport* semakin diminati oleh kalangan masyarakat khususnya kaum milenial. Bahkan beberapa tim *e-sport* Indonesia telah berprestasi di kompetisi *e-sport* internasional. Bahkan pemerintah memberikan dukungan untuk perkembangan *e-sport* di Indonesia melalui penyelenggaraan Piala Presiden *e-sport* 2019.

11. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak bisa dihindari. Pada bidang keolahragaan, kemajuan yang dicapai dalam olahraga pada umumnya berkat dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk penelitian dalam alat-alat olahraga yang lebih canggih, pengembangan alat ukur dan penganalisis yang lebih cermat, metode yang lebih berhasil dan penemuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu saling terpadu. Purnomo (1997) menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga telah mampu

[28] Naskah Ajademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keolahragaan. Hlm 38

mengembangkan teori dan praktik latihan terhadap metode latihan, sarana dan prasarana latihan. Untuk mengimbangi kemajuan di bidang olahraga, pelatih harus terus mempersiapkan diri dari segi ilmu pengetahuan, bahasa, keterampilan maupun penampilan. Selain pelatih dan atlet yang memegang peranan, perlu juga dilakukan kerjasama dengan ahli ilmu olahraga, serta dengan oragnisasi-organisasi yang terkait.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

12. Doping

Seiring dengan perkembangan zaman, maka olahraga berkembang menjadi ajang kompetisi untuk mencapai suatu prestasi. Persaingan dalam pencapaian prestasi dalam suatu cabang olahraga seringkali mendorong olahragawan untuk melakukan segala cara. Salah satunya adalah penggunaan doping. Doping dapat didefinisikan sebagai pemakaian atau penggunaan obat dari suatu bahan asing dalam tubuh, oleh seorang atlet dengan cara apapun denga tujuan utama meningkatkan

kemampuan sebelum atau pada saat pertandingan secara artifisial dan tidak adil. [29]

International Olympic Committee (IOC) memberikan batasan konsep doping meliputi dua pengertian, yaitu: 1) penggunaan bahan yang dilarang; 2) penggunaan metode yang dilarang.61 Pemakaian doping untuk meningkatkan prestasi dinilai telah mencederai nilai nilai luhur olahraga atau IOC menyebutnya dengan alasan etis, yaitu melanggar norma *fairplay* dan sportivitas yang merupakan jiwa olahraga. Selain itu, pelarangan penggunaan doping juga karena alasan medis, yaitu membahayakan keselamatan pemakainya, karena akan mengalami kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan obat.[30]

Dalam rangka upaya mengurangi penggunaan doping dalam keolahragaan, maka dibentuk *World Anti Doping Agency* (WADA). WADA bertugas melakukan pengawasan kegiatan anti doping di seluruh negara dan organisasi olahraga dalam rangka mematuhi kode anti doping dunia. Untuk mengimplementasikan pengawasan doping di Indonesia, maka dibentuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia, LADI berfungsi dalam pengelolaan organisasi anti doping, pencegahan penyalahgunaan doping, dan pengawasan penggunaan doping di tingkat nasional. dalam menjalankan fungsi

[29] C.K. Giam dan K.C. The. 1992. Ilmu Kedokteran Olahraga. Jakarta: Binarupa Aksara.

[30] Djoko Pekik Irianto. 2006. *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*. Yogyakarta: PT Andi Yogyakarta

ini, LADI berwenang menetapkan peraturan doping sesuai peraturan perundang-undangan dan kode anti doping dunia dari WADA disertai pemberian sanksi.

13. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial

Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial. Penghargaan olahraga diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi atau berjasa dalam memajukan olahraga. Adapun bentuk penghargaan berupa tanda kehormatan; kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, izin ketenagakerjaan dan keimigrasian atau kemudahan lain untuk kepentingan olahraga; beasiswa pendidikan formal dan nonformal maupun bantuan pembinaan keolahrgaan; pekerjaan; kenaikan pangkat luar biasa bagi pelaku olahraga yang berkedudukan sebagai PNS atau TNI/Polri; asuransi; kewarganegaraan biasanya diberikan kepada warga negara asing yang berjasa bagi kemajuan olahraga nasional; warga kehormatan diberikan kepada warga negara asing yang berjasa terhadap kemajuan olahraga nasional dan internasional; jaminan hari tua dapat berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar; kesejahteraan berupa rumah tinggal atau modal usaha; atau bentuk penghargaan lain yang dapat berupa bonus uang atau barang.

Pemberian penghargaan dilakukan dengan memperhatikan pencapaian prestasi berdasarkan data

dari pusat data dan informasi keolahrgaan nasional. Untuk menjamin obyektifitas dalam pemberian penghargaan, dibentuk tim penilai yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan. Adapun pendanaan penghargaan akan dibebankan kepada APBN dan APBD serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Di samping itu, olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial, yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Teoritis tentang Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pedoman ini mencakup pemahaman makna analisis. Pengertian Analisis menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya", sedangkan evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian". Evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pedoman ini diartikan sebagai “upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Merujuk definisi Evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut, maka kegiatan Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang dapat

diartikan pula sebagai bagian kegiatan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Lingkup evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

a. Undang-Undang (UU);

b. Peraturan Pemerintah (PP);

c. Peraturan Presiden (Perpres);

d. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);

e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan

f. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Cara Melakukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
2) Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang;
3) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4) Perjanjian internasional yang terkait;
5) Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
6) Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
7) Kebijakan Pemerintah; dan
8) Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

b. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

1) Dimensi Pancasila

Manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terus-menerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator.

2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai

pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana

mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif.

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh *(helicopter view)*, mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan.

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam

implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban,4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan

memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan

sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari

asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

a) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);

b) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);

c) Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);

d) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau;

e) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2)

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang- undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi

dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan *(law in book)* dengan kenyataan di masyarakat *(law in action).* Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator.

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat *(Cost and Benefit Analysis)* atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator.

c. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa

yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensitas untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1) Sangat Mendesak;

2) Mendesak; dan

3) Tidak Mendesak.

Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-

undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi. Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan

yang bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kondisi Eksisting dan Praktik Empiris Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat

1. Kelembagaan Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

    2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Kepemudaan, membawahkan:

    1. Seksi Pembinaan Pemuda

    2. Seksi Pemberdayaan dan Pegembangan Pemuda

    3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

d. Bidang Olahraga, membawahkan:

    1. Seksi Pembudayaan Olahraga;

    2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan

    3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahrag

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, terdapat beberapa program yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan

dan Olahraga terkait mengenai keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat, antara lain:

a. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
    1) Penyusunan dan evaluasi kebijakan olahraga
    2) digitalisasi sistem keolahragaan terpadu
    3) Riset dan inovasi keolahragaan
    4) Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga terkait
b. Program Pembinaan dan pengembangan Olahraga
    1) Fasilitasi seleksi atlet daerah
    2) fasilitasi sentra pembinaan olahraga pelajar
    3) fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan kejuaraan olahraga
    4) fasilitasi peningkatan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga
c. Program Pemasyarakatan olahraga dan pembudayaan gaya hidup sehat
    1) Kampanye Gerakan Masyarakat sehat
    2) Pemasalan olahraga Masyarakat
    3) Pelestarian olahraga Tradisional
    4) Fasilitasi komunitas olahraga dan sarana publik
    5) Fasilitasi olahraga wisata, tantangan dan petualangan
d. Program pengembangan SDM Keolahragaan

1) Pendataan dan sertifikasi tenaga keolahragaan
2) pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme pengurus organisasi olahraga

selain itu Dinas Pemuda dan Olahraga juga mempunyai tugas dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat, terdapat pula kelembagaan olahraga/organsiasi mitra, seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tingkat Kabupaten/Kota sebagai organsiasi olahraga prestasi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten/Kota sebagai organisasi mitra olahraga Masyarakat, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai badan Fungsional KONI terkait pembinaan olahraga pelajar, dan *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) kabuapten/Kota sebagai organisasi olahraga penyandang disabilitas

Tabel 1
Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bandung Barat

Induk Organisasi Kabupaten	Jumlah	Cabang Olahraga Binaan Organisai
KONI	1 organisasi	67 cabang oleharaga
FORMI	1 organisasi	32 induk olahraga
BAPOPSI	1 organisasi	25 cabang olahraga
NPCI KBB	1 organisasi	16 cabang olahraga

Adapun bentuk prestasi keolahragaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

a. Prestasi KBB pada Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2022;

b. Prestasi KBB pada Sea Games dan Sea Para Games Tahun 2023;

c. Prestasi KBB pada PON (Pekan Olahraga Nasional) dan PEPARNAS (Pekan Paralimpik Nasional) Tahun 2024;

d. Prestasi KBB pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (PORPROV) dan Pekan Olahraga Paralimpik Daerah (PEPARDA) Tahun 2022;

e. Prestasi KBB pada POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) Jawa Barat Pada Tahun 2023;

f. Prestasi KBB dalam Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) Tahun 2023; dan

g. Prestasi KBB dalam Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (PORPROV) Tahun 2022.

2. Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Bandung Barat

Adapun ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat yang tersebar di beberapa Kecamatan/Desa, antara lain:

a. Lapangan Sepak Bola;

b. Lapangan Bola Voli;

c. Lapangan Bulutangkis;

d. Lapangan Bola Basket;

e. Lapangan Tenis Lapangan;

f. Tenis Meja; dan

g. Ruangan Bela Diri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sedang berupaya melakukan peningkatan dan penyiapan sarana dan prasarana olahraga. Bahkan di tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melakukan pembangunan gedung pemuda dan olahraga di Kota Baru Parahyangan melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Disamping itu, belum adanya penganggaran secara khusus terkait pembangunan dan pengelolaan sarpras. Pola pengelolaan yang selama terjadi masih jauh dari harapan. Struktur pengelolaan yang baik haruslah mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri, sehingga penyelenggaraan dan pemasalan olahraga daerah dapat dilakukan secara optimal.

Daerah-daerah yang pengelolaannya sudah baik, pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta sebagai pengelolaannya. Secara tidak langsung pengelolaan sarana olahraga akan lebih baik, meskipun pihak swasta mengedepankan aspek bisnis, tapi semua itu digunakan untuk pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam berolahraga

3. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat

Penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Perda ini disusun

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Daerah Kabupaten.

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, meliputi:

a. Hak dan Kewajiban
b. Ruang Lingkup Olahraga
c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
d. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan
e. Pengelolaan Keolahragaan
f. Penyelenggaraan Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga
g. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga
h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
i. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga
j. Penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
k. Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping

l. Pemberian Penghargaan

m. Koordinasi dan Pengawasan Keolahragaan

n. Peran Serta Masyarakat

o. Pendanaan

Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, bahwa parameter keberhasilan pembangunan olahraga bukan hanya dilihat dari segi prestasi yang diraih oleh suatu negara atau daerah, akan tetapi parameter keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari segi pencapaian 4 aspek pembangunan keolahragaan atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). IPO merupakan indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga didasari oleh empat dimensi dasar yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam keolahragaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berolahraga secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh derajat kebugaran jasmani pada masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 0,41 dan tahun 2022 sebesar 0,42 meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 0,44 tetapi capaian masih pada kategori rendah.

Potensi pelaku olahraga Atlet dan Pelatih dari olahraga prestasi, olahraga pelajar, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas di Kabupaten Bandung Barat

menunjukkan peningkatan dari sisi kuantitas selama kurun waktu 5 tahun dari 2019 - 2023 dengan jumlah atlet di tahun 2019 sebanyak 1.678 orang atlet meningkat sebesar 38,85 persen menjadi 2.744 atlet di tahun 2023. Hal tersebut merupakan keberhasilan pembinaan atlet di Kabupaten Bandung Barat dengan melibatkan 703 pelatih sampai dengan tahun 2023.

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat baik berupa gedung dan lapang olahraga sebagai pusat aktivitas atlet dan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas olahraga pada tahun 2023 terdapat 2.956 lokasi sarana dan prasarana olahraga, artinya proporsi ketersediaan sarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat per 1.000 penduduk dari total penduduk tahun 2023 sebanyak 1.859.636 jiwa adalah sebesar 0,16 persen atau setiap 1 lokasi prasarana olahraga digunakan oleh 629 orang, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Indikator Kinerja Keolahragaan
Di Kabupaten Bandung Barat 2019 - 2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Klub/ Perkumpulan olahraga	404	411	428	431	442	Olahraga Prestasi, Olahraga Pelajar, Olahraga Rekreasi, Olahraga Disabilitas
Jumlah Atlet	1.678	1.984	2.475	2.542	2.744	
Jumlah Pelatih	487	545	572	616	703	
Jumlah Atlet Berprestasi	41	0	38	471	791	PORDA 2018, PON 2021, SEAGAMES 2019, POPWILDA 2019, KEJURNAS 2019, Porprov 2022, Peparda 2022
Jumlah Sarana dan Prasaran olahraga	1.527	2.562	2.667	2.712	2.956	Tersebar di 16 Kecamatan dengan status Milik Pribadi, Milik Desa, Milik Swasta, Milik Pemda, Milik Yayasan, Milik Sekolah Swasta, Milik Sekolah Negeri & Milik BUMN

Sumber Data : Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Bila dilihat dari prestasi olahraga, keikutsertaan atlet-atlet Kab. Bandung Barat pada event POPDA XIII Bogor tahun 2018 dengan raihan 40 emas, 52 perak dan 111 perunggu berada pada peringkat 6 se Jawa Barat dan event PEPARDA V Bogor tahun 2018 dengan raihan prestasi 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2019, 7 atlet Kab. Bandung Barat memperoleh raihan medali 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Pada tahun 2021 melalui event PON XX Papua Kab. Bandung Barat mengirimkan 48 atlet untuk mewakili Kontingen Jawa Barat dengan raihan prestasi medali 18 emas, 12 perak dan 7 perunggu, berkontribusi untuk mengantarkan kontingen Jawa Barat menjadi juara umum PON XX Papua. Terakhir pada tahun 2022, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tuan rumah Porprov XIV Jabar tahun 2022 dengan raihan prestasi memperoleh 49 emas, 72 perak dan 104 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat dan event PEPARDA VI Bekasi tahun 2022 dengan raihan prestasi 18 emas, 25 perak dan 32 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berkomitmen mengembangkan sektor olah raga guna mencetak para atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11/2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46/2024, Pemkab Bandung Barat berupaya mewujudkan ekosistem olah raga yang lebih profesional dan berdaya saing.

Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Bandung Barat menegaskan, pengembangan olah raga merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang tak hanya fokus pada infrastruktur tetapi juga penguatan sumber daya manusia. Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat sebagai pusat lahirnya para atlet berbakat yang siap mengharumkan nama daerah di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Ini juga sejalan dengan regulasi nasional yang mengamanatkan penguatan pembinaan olah raga sejak dini. Guna Mendukung visi tersebut, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah langkah strategis yang mengacu pada UU Keolahragaan dan peraturan turunannya, yaitu:

a. peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

   Langkah itu berupa pembangunan dan renovasi fasilitas olah raga di berbagai kecamatan

b. program pembinaan atlet muda.

   Dalam program itu dilakukan penguatan pembinaan sejak usia dini melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD), klub olah raga, dan kerja sama dengan KONI serta cabang olah raga, khususnya 14 cabang prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

c. rencana pembuatan Desain Besar Olahraga Daerah.

   Hal itu mengacu amanat Permenpora Nomor 15/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, yaitu daerah wajib membuat

aturan yang bertujuan untuk percepatan implementasi DBON di daerah.

d. kejuaraan lokal.

Pemerintah daerah mengadakan kompetisi olah raga secara rutin bekerja sama dengan pengurus cabang dan KONI sebagai ajang pencarian bakat sekaligus mengasah kemampuan para atlet muda, mendukung target peningkatan prestasi nasional.

e. penghargaan bagi atlet, pelatih, dan tenaga olah raga berprestasi, dan rencana pemberian beasiswa.

Langkah itu dilakukan dengan memberikan apresiasi berupa pemberian insentif bagi atlet, pelatih, dan tenaga keolah ragaan yang berhasil meraih prestasi di tingkat regional, nasional, maupun internasional, serta penyusunan rencana pemberian beasiswa pendidikan untuk pengembangan SDM atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

f. menyelenggarakan pelatihan berlisensi.

Dalam rangka pengembangan SDM olah raga penyelenggaraan pelatihan berlisensi sangat penting dilakukan guna meningkatkan kompetensi atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

g. kemitraan dengan lembaga dan akademi olah raga.

Langkah itu dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan universitas dan akademi olah raga.

4. Kendala Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat

Kendala penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Dukungan dana dari pemerintah masih sangat minim.

b. Pembinaan olahraga yang dilaksanakan Dispora maupun KONI, KORMI, BAPOPSI, dan NPCI masih belum maksimal, hal ini terkait dengan ketersediaan maupun SDM yang ada.

c. Belum ada aturan yang merupakan breakdown aturan olahraga di Kabupaten Bandung Barat sehingga belum jelas komitmen dan target capaian dalam pembinaan olahraga.

d. Masih sangat minimnya ketersediaan sarpras olahraga di Kabupaten Bandung Barat.

e. Belum adanya sinergi pembinaan yang dilaksanakan oleh Dispora dengan pembinaan yang dilakukan oleh KONI, KORMI, BAPOPSI, dan NPCI.

Atas permasalahan tersebut, maka dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang secara khusus mengatur mengenai keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat. Diketahui bahwa sejak terbentuknya Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat

di Provinsi Jawa Barat, sudah terdapat produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang secara khusus mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, namun harus terdapat kesesuaisan yang harus disesuaikan mengingat amanat Undang-undang di Indonesia telah diubah dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, maka Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki inisiatif untuk menyusun dan merumuskan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Seiring dengan adanya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di Daerah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan menuangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran serta

peningkatan prestasi olahraga melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga.

D. Kajian Terhadap Implikasi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Tujuan utama pengembangan dan pembinaan olahraga adalah tercapainya kesejahteraan paripurna yang terintegrasi dalam masyarakat yakni individu yang sehat jasmaniah, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Dengan perkataan lain, olahraga bukan hanya menyehatkan tubuh saja, tetapi juga menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Mengingat pentingnya nilai-nilai dalam olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, masyarakat dan bangsa, maka keberadaan peraturan daerah ini harus memfasilitasi nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga termasuk nilai-nilai kearifan lokal untuk dihayati, ditanamkan, dan diimplementasikan secara luas dalam pengembangan dan pembinaan olahraga di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, menyebutkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan

sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat. Payung hukum tersebut berupa Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat harus mampu menjamin:

1. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
2. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
3. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun kolahragaan;
4. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Jawa Barat serta Nasional.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan menjadi energi baru sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat terhadap penyelenggaraan keolahragaan yang

berkualitas melalui pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pengelolaan olahraga yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perkembangan kehidupan regional dan nasional.

BAB III
INVENTARISASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945. [31]

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Apabila ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) asas (*adagium*) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu:

1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori,* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

[31] Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

tingkatannya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dank arena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*."[32]

2. Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*

Selanjutnya terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-*undangan* yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesam-pingkan peraturan perundang- undangan yang lama, hal demikian berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*. [33]

3. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*

Terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-*undangan* yang bersifat khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-

[32] Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010, hlm. 36.
[33] *Ibid*, hlm. 36.

undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, hal demikian akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generali.*[34]

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[35] Sedangkan yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.[36]

Penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan, hal ini tentunya akan memberikan masukan pada substansi pengaturan yang dituangkan dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Sedangkan dalam penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan, yang dilakukan dengan cara *legal review*/analisa hukum guna

[34] *Ibid*, hlm. 37.
[35] Lihat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[36] *Ibid.*

memperoleh pemahaman yang lebih baik pada hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keolahragaan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dan mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keolahragaan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

a. Fungsi Pendidikan Nasional

Pasal 3 UU No 20 tahun 2003 menegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

b. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia

Pasal 4 UU No 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, budaya, serta kemajemukan bangsa. Pendidikan berpusat pada peserta didik agar dapat berkembang sesuai potensi, minat, dan

bakatnya, serta dilaksanakan sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat.

Penyelenggaraannya bersifat sistemik dengan sistem terbuka dan makna yang beragam, serta mendorong budaya membaca, menulis, dan berhitung, sekaligus melibatkan peran aktif semua komponen masyarakat, termasuk keluarga.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

a. Upaya Penyelenggaraan Kesehatan

Pasal 2 UU No 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia berlandaskan pada asas kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, serta norma-norma agama. Asas-asas ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan berkeadilan dalam pembangunan kesehatan, yang mengutamakan kepentingan manusia, menjamin perlindungan hak asasi, dan memperhatikan keberagaman nilai dalam masyarakat

b. Tujuan Pembangunan Kesehatan

Pasal 3 UU No 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang agar hidup sehat, guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Derajat kesehatan ini merupakan investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dan membagi urusan pemerintahan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang ini, penyelenggaraan keolahragaan termasuk dalam urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m yakni kepemudaan dan **olahraga**.

Kemudian dalam Lampiran Huruf S mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga telah diatur bahwa pada sub bidang keolahragaan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:

a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan;
b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah;
d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah; dan
e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,

merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pasal 5 ayat (1)

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
b. pendidikan;
c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
d. kesehatan;
e. politik;
f. keagamaan;
g. **keolahragaan;**
h. kebudayaan dan pariwisata;
i. kesejahteraan sosial;
j. Aksesibilitas;
k. Pelayanan Publik;
l. Pelindungan dari bencana;
m. habilitasi dan rehabilitasi;
n. Konsesi;
o. pendataan;
p. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
q. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
r. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

s. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. melakukan kegiatan keolahragaan;
b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
g. menjadi pelaku keolahragaan;
h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 83

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
    a. keolahragaan pendidikan;
    b. keolahragaan rekreasi; dan
    c. keolahragaan prestasi.
(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap.

a. Hak dan Kewajiban

Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2005 menegaskan bahwa dalam sistem keolahragaan nasional setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

1) melakukan kegiatan olahraga;
2) memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
3) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
4) memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
5) menjadi pelaku olahraga; dan
6) mengembangkan industri olahraga

Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2005. Menjadi kewajiban warga negara untuk memelihara prasarana dan sarana olahraga, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, bahwa:

> "Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan".

Sedangkan pada Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2005 ditegaskan tentang hak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:

(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
(2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2005 mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat:

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
(2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur pada Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2005:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

b. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Tugas Pemerintah Daerah diatur pada Pasal 12 ayat (3) jo ayat (4) UU No. 11 Tahun 2022:

(3) Pemerintah daerah mempunyai tugas:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan;

b. Mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan

(4) Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Tentang kewenangan Pemerintah Daerah ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2022:

(1) ...dst...dst...
(2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang:

a. Melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah.

b. Mengatur, membina dan mengembangakan keolahragaan di daerah

c. Mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Tugas penyelenggaraan keolahragaan tugas penyelenggaraan keolahragaan oleh Pemerintah Daerah

dilakukan dengan membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keolahragaan, sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (3). Ketentuan selengkapnya Pasal 14 UU No. 11 Tahun 2022 adalah:

> (1) Pelaksanaaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
> (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
> (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), pemerintah daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur pada Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2022:

> "Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan".

c. Ruang Lingkup Olahraga

Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2022 menegaskan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

1) olahraga pendidikan;
2) olahraga masyarakat; dan
3) olahraga prestasi.

d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik. Olahraga diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat. Dalam melakukan Olahraga tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial. Olahraga didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga. Olahraga diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2022 menegaskan tentang pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan:

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana

Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.

(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

(6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

(7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.

(8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.

(9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib

melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

(10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat selanjutnya diatur pada Pasal 27 UU 11 Tahun 2022:

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
(3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
(6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan

pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi selanjutnya diatur pada Pasal 28 UU 11 Tahun 2022:

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat nasional.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertilikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi

(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau swasta.

(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan

dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

(6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

(7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri

(8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/perguruan tinggi/instansi, dan/ atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.

Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2022 mengatur tentang pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagai berikut:

> "Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28."

Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional ditegaskan pada Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2022:

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
   a. terciptanya Prestasi Olahraga;
   b. berkembangnya karier Olahragawani
   c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
   d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
   e. berkembangnyalndustriOlahraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas ditegaskan pada Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2022:

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi O1ahraga.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.

(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
(6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
(7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cidera yang memperparah kondisi disabilitas.

e. Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 35

(1) Pemerintah kabupaten/kota melaksana-kan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang-kurangnya 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2022:

(1) Pengelolaan olahraga di kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di kabupaten/kota.

(2) Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten/kota.
(3) Komite olahraga nasional di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.
(4) Pengorganisasian komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (2) jo ayat (3)

Ayat (2)
Komite olahraga nasional di kabupaten/kota mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
b. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan Olahraga kabupaten/ kota;
c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di kabupaten/ kota; dan
d. membantu organisasi cabang Olahraga di kabupaten/kota dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.

Ayat (3)
"Komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/kota mempunyai wewenang:
a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/ kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi

Olahraga fungsional di provinsi atau kabupaten / kota; dan

c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2022:

Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Pasal 43

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 44

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

a) kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;
b) pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;
c) kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan
d) pekan olahraga internasional.

Pasal 46

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bertujuan untuk:

a. memasyarakatkan Olahraga;
b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
f. meningkatkan ketahanan nasional;
g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

Pasal 49

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah.
(2) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 butir (a) dan butir (c).
(3) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga penyandang disabilitas.

g. Pelaku Olahraga

Pasal 57

(1) Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
(2) Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga sesuai dengan kondisi dis fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.

Pasal 58

(1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya

(2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:

a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;

b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;

c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan

e. beralih status menjadi Olahragawan profesional

Pasai 59

(1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

(2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;

b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan

c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.

(3) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:

a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum,

dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;

b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;

c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan

d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 60

(1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

(2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:

a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;

b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;

c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan

e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai

Pasal 61

Setiap Olahragawan berkewajiban:

a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 62

(1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
(2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/ atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.

Pasal 63

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

h. Tenaga Keolahragaan

Pasal 69

(1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.

(2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
(3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
(4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 70

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
b. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 71

Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:
a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan;
c. mendapatkan izin dari instansi pemerintah pusat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan
d. mentaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.

i. Prasarana dan Sarana Olahraga

Pasal 73

(1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
(2) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(4) Prasarana Olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/ milik Pemerintah Daerah setempat.
(6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga dan

pemenuhan kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

(8) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsian Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/ milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan rekomendasi Menteri dan izin atau persetujuan dari yang berwenang diatur dengan Peraturan Menteri.

j. Pendanaan Keolahragaan

Pasal 75

(1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 77

(1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
(2) Perencanaan pendanaan keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program dan capaian yang diharapkan.
(3) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

d. Masyarakat;

e. kerja sama;

f. sumbangan badan usaha;

g. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau

h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Menteri dapat menyalurkan pendanaan Olahraga kepada komite olahraga nasional, Induk Organisasi Cabang Olahraga, komite olimpiade Indonesia, dan komite paralimpiade Indonesia.

Pasal 79

(1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan Informasi Keolahragaan

Pasal 84

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

(3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Pasal 86

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.

(2) Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.

(3) Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu bertujuan untuk:

a. pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;

b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;

c. dasar pengambilan kebijakan Keolahragaan;

d. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;

e. dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;

f. mempermudah akses data Keolahragaan bagi Masyarakat dan Industri Olahraga; dan

g. inventarisasi potensi Suporter pada masing-masing cabang Olahraga.

(4) Data Keolahragaan Nasional terpadu dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan mengembangkan pusat data Keolahragaan dengan memanfaatkan media informasi dan museum Keolahragaan Nasional.

(5) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan Nasional terpadu.

(6) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

(2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Pusat mengembangkan pusat informasi Keolahragaan Nasional dengan memanfaatkan media massa dan media lain serta museum Keolahragaan Nasional.

(3) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

l. Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama

Pasal 88

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
(3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
(4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 89

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

(3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Industri Olahraga

Pasal 90

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 91

(1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
(2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
    a. kejuaraan nasional dan internasional;
    b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
    c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
    d. pendidikan dan pelatihan;
    e. layanan profesi;

f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
g. aktivitas alam terbuka;
h. pengelolaan Suporter; atau
i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.

(3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
(4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
(5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/ atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
(6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 92

(1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

n. Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi

Pasal 93

(1) Standar Nasional Keolahragaan meliputi:
   a. standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
   b. standar isi program pelatihan Tenaga Keolahragaan;
   c. standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
   d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
   e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
   f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
(2) Standar Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan.
(3) Standar Nasional Keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan Keolahragaan.
(4) Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Pasal 94

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan penilaian berdasarkan Standar Nasional Keolahragaan.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria objektif yang bersifat terbuka.
(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Pasal 95

(1) Sertifikasi dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan:
    a. kompetensi Tenaga Keolahragaan;
    b. kelayakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
    c. kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan tata kelola dan kejuaraan.
(3) Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga mandiri yang berwenang serta Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(4) Sertifikat kompetensi diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
(5) Dalam mengeluarkan sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga mandiri yang berwenang wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
(6) Sertifikat kelayakan diberikan kepada Organisasi Olahraga, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga.
(7) Sertifikasi diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, mudah, dan terjangkau.

o. Larangan Doping

Pasal 98

(1) Setiap Induk Organisasi Cabang O1ahraga, lembaga/Organisasi Olahraga nasional, dan/atau Pelaku Olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
(2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan organisasi anti-Doping nasional untuk tujuan kegiatan Keolahragaan yang bersih dari Doping.

(3) Organisasi anti-Doping nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya organisasi anti-Doping nasional yang bersifat mandiri, profesional, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan organisasi anti-Doping dunia.
(4) Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi anti-Doping nasional bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   c. donasi masyarakat; dan/atau
   d. sumber dana lain ya4g sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

p. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial

Pasal 99

(1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
(2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
(3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
(4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, danf atau bentuk

penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

(5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.

(6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.

(7) Pemerintah Pusat menetapkan standar pemberian Penghargaan Olahraga.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 100

(1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.

(2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosia1 Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

q. Pengawasan

Pasal 101

(1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
   a. pengendalianinternal;
   b. koordinasi;
   c. pelaporan;
   d. monitoring; dan

e. evaluasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Di dalam dinamika perkembangan olahraga sekarang dan di masa-masa mendatang penyelenggaraan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian jauh sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan bangsa, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini sudah merupakan persaingan bisnis dan industri olahraga yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah satu sumber bagi devisa negara.

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, sampai pada tingkat kabupaten/kota, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan multi event maupun single event. Dengan dinamika yang demikian, maka peranan penyelenggaraan kejuaraan olahraga menjadi amat penting. Jika hal tersebut dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi ajang seleksi dan pemberian pengalaman bertanding bagi para olahragawan yang selanjutnya kegiatan tersebut akan berfungsi sebagai hiburan yang mempunyai nilai komersial.

Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota. Pekan olahraga daerah diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:

a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensial;
c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Kemudian dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, mengatur tentang penyelenggaraan pekan olahraga tingkat propinsi/kabupaten/kota. Penyelenggaraan

pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota ditugaskan kepada komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:

a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
b. ketersediaan prasarana dan sarana;
c. dukungan masyarakat setempat;
d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan;
e. usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, disebutkan bahwa Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan olahraga wilayah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga kabupaten/kota bertujuan untuk:

a. meningkatkan prestasi olahraga;
b. menjaring bibit olahragawan potensial;
c. memassalkan olahraga;
d. memberikan pengalaman bertanding; dan
e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Oleh karena itu, Pemerintah Pemerintah ini masih relevan untuk dijadikan sebagai salah satu peraturan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Evauasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

Pasal 5

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
    a) kegiatan sponsorship keolahragaan;
    b) hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
    c) penggalangan dana;
    d) kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
    e) uang pembinaan dari olahragawan profesional;
    f) kerja sama yang saling menguntungkan;
    g) sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
    h) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
    a) tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
    b) penyewaan prasarana olahraga;
    c) jual beli produk sarana olahraga;
    d) sport labelling;
    e) iklan;
    f) hak siar olahraga;
    g) promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
    h) keagenan; dan
    i) layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 7

(1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan

keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Untuk mendukung pendanaan keolahragaan, Pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum.

(2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

a) olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
b) pembinaan dan pengembangan olahraga;
c) pengelolaan keolahragaan;
d) pekan dan kejuaraan olahraga;
e) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
f) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
g) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
h) pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
i) pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
j) pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
k) standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;

l) pencegahan dan pengawasan doping;
m) pemberian penghargaan;
n) pelaksanaan pengawasan; dan
o) pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.

Pasal 10

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan. transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian uraian hasil inventarisasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan keolahragaan. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dan dapat dituangkan ke dalam substansi materi muatan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Untuk melaksanakan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

a. Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas:
   a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan; dan
   b. Mengoordinasikan, mengawasi.
(2) Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 8

(1) Bupati/wali kota , mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di kabupaten/ kota secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui
   a. rapat koordinasi daerah kabupaten/kota;
   b. rapat kerja daerah kabupaten/kota; dan/ atau
   c. rapat konsultasi daerah kabupaten/kota.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
   a. hierarki intrasektoral;
   b. fungsional lintas sektoral; dan
   c. instansionalmultisektoral

b. Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang:
   a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di daerah kabupaten/kota dengan menetapkan desain Olahraga daerah kabupaten/ kota;
   b. mengatur, membina, dan Keolahragaan di daerah kabupaten/kota; dan
   b. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah kabupaten/ kota.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat melibatkan komite Olahraga nasional di kabupaten/kota, komite paralimpiade Indonesia di kabupaten/kota, komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten / kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat kabupaten/ kota, Masyarakat, dan/ atau Pelaku Usaha.

c. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
(2) Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemerataan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
    b. peningkatan mutu pelaksanaan Keolahragaan;
    c. peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
    d. pengoptimalisasian capaian tujuan Keolahragaan.

Pasal 19

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (l) meliputi:

a. penetapan dan pelaksanaan desain Olahraga daerah;
b. pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;
c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
e. penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
f. pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah kabupaten / kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat kabupaten/kota.
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan daerah kabupaten/kota;
    b. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasErn pengelolaan Keolahragaan;
    c. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
    d. menerapkan Standar Nasional Keolahragaan;
    e. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
    f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
    g. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga nasional di kabupaten/kota, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite paralimpiade Indonesia di kabupaten/ kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten / kota, dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat kabupaten/kota;
    h. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional;
    i. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada Standar Nasional Keolahragaan;
    j. mengembangkan dan kuantitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
    k. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;

l. melaksanakan pengembangan kerja sama;
m. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
n. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
o. melakukan evaluasi dan pengawasan atas Keolahragaan di tingkat kabupaten/kota.

d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pasal 23

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peolahraga, Tenaga Keolahragaan dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing, pengorganisasian, pendanaan, metode, Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, serta Penghargaan Olahraga.

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan terhadap lingkup:
    a. OlahragaPendidikan;
    b. Olahraga Masyarakat; dan
    c. Olahraga Prestasi.
(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimalsud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi:
    a. Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik; dan
    b. Olahraga Penyandang Disabilitas.
(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.
(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.
(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga melibatkan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaannya.

e. Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 63

(1) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.

(2) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat di kabupaten/kota untuk diusulkan kepada bupati/wali kota;
   b. membudayakan Olahraga Masyarakat di kabupaten/kota;
   c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat di kabupaten/ kota;
   d. melakukan koordinasi dengan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat provinsi;
   e. menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat di kabupaten/ kota untuk 1 (satu) cabang Olahraga Masyarakat; dan
   f. melaporkan penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat di kabupaten/kota kepada bupati/wali kota, komite Olahraga Masyarakat tingkat nasional, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/ kota, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, dan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat nasional.

(3) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
   a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pengembangan Olahraga Masyarakat; dan

b. mempersiapkan dan menentukan pelaksanaan keikutsertaan Peolahraga dalam kegiatan Olahraga Masyarakat yang bersifat lintas daerah kabupaten/ kota dan provinsi.

Pasal 67

(1) Komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dibentuk oleh induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/ kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (a), ayat (5), dan ayat (6).
(2) Komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
(3) Pengorganisasian komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:
    a. mengusulkan kepada bupati/wali kota rencana dan program di kabupaten / kota mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
    b. melakukan koordinasi dengan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
    c. membantu Pemerintah Daerah kabupaten /kota dalam festival multicabang Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan/ atau kelurahan / desa;
    d. membantu induk Organisasi Olahraga Masyarakat dalam pengembangan Olahraga Masyarakat di kabupaten/kota;
    e. membantu induk Organisasi Olahraga Masyarakat di kabupaten/ kota dalam pembudayaan Olahraga; dan

f. mengajukan rencana kerja serta melaksanakan dan kegiatan festival multicabang Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten / kota sesuai dengan penugas.ul dari bupati/wali kota.

(5) Komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
   a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
   b. mengoordinasikan induk Organisasi Olahraga Masyarakat di kabupaten lkota; dan
   c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Masyarakat dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 76

(1) Pengelolaan Olahraga Prestasi di daerah kabupaten / kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di kabupaten/kota.
(2) Komite Olahraga nasional di kabupaten/kota dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/ kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 69 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
(3) Komite Olahraga nasional di kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
(4) komite Olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Komite Olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
b. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga tingkat kabupaten/kota;
c. membantu Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di daerah kabupaten/kota; dan
d. membantu Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.

(6) Komite Olahraga nasional di kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota dan Induk Organisasi Olahraga Fbngsional tingkat kabupaten/ kota; dan
c. menentukan dan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

f. Pelaku Olahraga

1) Olahragawan

Pasal 82

(1) Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.
(2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Olahragawan penyandang disabilitas.
(3) Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.

2) Pembina Olahraga
Pasal 95
(1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
(2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

3) Tenaga Keolahragaan
Pasal 101
(1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/ dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/ penggerak, instruktur, tenaga medis, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
(2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/ atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
(3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
(4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/ atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

g. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 110

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat melakukan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
(3) Hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Pasal 113

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dilakukan melalui:

a. penyusunan rencana dan program nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
c. uji coba ilmu pengetahuan dan/atau teknologi Keolahragaan;
d. pertemuan ilmiah;
e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan / atau penerapan;
f. penerapan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian; dan/ atau
g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan

h. Pengawasan

Pasal 118

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengendalianinternal;
b. koordinasi;
c. pelaporan;
d. monitoring; dan
e. evaluasi.

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga merupakan regulasi yang mengatur mekanisme dan prosedur penetapan prasarana olahraga agar memiliki kepastian hukum, fungsi, dan pemanfaatan yang jelas dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan nasional. Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa prasarana olahraga, seperti stadion, gedung olahraga, lapangan, dan fasilitas olahraga lainnya, dapat ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fungsional. Penetapan prasarana olahraga bertujuan untuk menjamin ketersediaan fasilitas olahraga yang layak, aman, dan berkelanjutan, serta mencegah alih fungsi prasarana olahraga yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 mengatur peran dan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses penetapan prasarana olahraga. Proses tersebut meliputi pengusulan, penilaian kelayakan, penetapan status, hingga pengelolaan dan pemanfaatan prasarana olahraga secara optimal untuk kepentingan

olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pemeliharaan dan pengelolaan prasarana olahraga secara profesional dan bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas. Dengan adanya Peraturan Presiden ini, diharapkan prasarana olahraga di Indonesia memiliki kepastian status dan fungsi, serta mampu mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dan prestasi olahraga secara terarah dan berkesinambungan.

10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan kebijakan strategis nasional yang menjadi arah utama pembangunan olahraga Indonesia dalam jangka panjang, terencana, dan berkelanjutan. DBON disusun sebagai dokumen induk yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan olahraga nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa olahraga merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia, sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga tidak hanya diarahkan pada pencapaian prestasi internasional, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, kebugaran, karakter, dan produktivitas masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, Perpres Nomor 86 Tahun 2021 mengatur ruang lingkup DBON yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi yang

dilaksanakan secara sinergis dan saling mendukung. Dalam DBON ditegaskan pentingnya pembinaan olahraga sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta penguatan sistem pemanduan bakat (*talent identification*) yang berbasis data dan sport science. DBON juga menekankan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia keolahragaan, seperti atlet, pelatih, wasit, juri, dan tenaga pendukung lainnya, melalui pendidikan, pelatihan, standardisasi, sertifikasi, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Selain itu, DBON mengatur strategi penguatan ekosistem olahraga nasional yang meliputi penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana olahraga, penguatan sistem kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan, pengembangan industri olahraga, serta dukungan pendanaan yang terencana dan berkesinambungan. Peraturan Presiden ini juga menegaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mengimplementasikan DBON secara terpadu dan kolaboratif. Koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar kebijakan olahraga dapat berjalan efektif dan selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021, pembangunan olahraga nasional memiliki peta jalan (*roadmap*) yang jelas, terukur, dan berorientasi jangka panjang, termasuk penetapan target capaian prestasi olahraga pada ajang regional dan internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade dan Paralimpiade. DBON juga menjadi instrumen untuk menjamin

kesinambungan kebijakan olahraga lintas periode pemerintahan, sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga tidak bersifat parsial dan jangka pendek. Melalui implementasi DBON yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan terwujud olahraga nasional yang maju, berdaya saing, berintegritas, serta mampu berkontribusi nyata dalam membangun Indonesia yang sehat, bugar, berkarakter, dan berprestasi di tingkat dunia.

BAB IV
MATERI MUATAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

1. Sasaran yang Akan diwujudkan Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Selain hal tersebut di atas, sasaran pengaturan penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dengan produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang berbentuk Peraturan Daerah diharapkan penyelenggaraan keolahragaan dapat .....

2. Jangkauan Pengaturan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, pada hakikatnya termasuk ke dalam bagian dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan nasional yang kedudukannya paling rendah.

[37]Oleh karena itu didasarkan pada asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, [38] maka rumusan norma hukum pengaturan penyelenggaraan keolahragaan yang akan dituangkan ke dalam materi muatan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Kemudian didasarkan pada batas wilayah daerah otonom, maka norma hukum pengaturan penyelenggaraan keolahragaan yang terkandung dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan hanya berlaku dalam batas lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

[37] Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

[38] Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

3. Arah Pengaturan Perubahan Peraturan Daerah Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Secara substansial perumusan norma hukum pengaturan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat dituangkan ke dalam materi muatan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tidak didasarkan atau berpedoman pada 1 (satu) jenis peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai rumusan norma hukum penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah.

Adapun beberapa rumusan norma hukum pengaturan penyelenggaraan keolahragaan yang dituangkan ke dalam materi muatan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, secara substansial merupakan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pengaturan penyelenggaraan keolahragaan, antara lain mengacu kepada

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

B. Ruang Lingkup Materi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Untuk menyesuaikan norma-norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, maka di bawah ini dilakukan evaluasi dan analisis yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, sebagai berikut:

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

No.	Pasal Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analiasis	Rekomendasi
1	**Konsideran** **Menimbang:** a. bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan Daerah Kabupaten untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka penyelenggaraan keolahragaan harus dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan; b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, serta prestasi, sehingga keolahragaan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan baik nasional maupun internasional, diperlukan kepastian hukum dalam keolahragaan;					

	c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Daerah Kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;					
2	Konsideran Mengingat					
	1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945				Masih berlaku	
	2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535				Dicabut dengan berlakunya Undang-No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan				Masih berlaku	

	Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);					
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679				Diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	
	5. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871				Masih berlaku	
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang				Dicabut pasca belakunya Peraturan	

	Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);				Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703				Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704)				Masih berlaku	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan				Dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun	

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);				2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	
	10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);				Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	
3	Untuk konsideran Mengingat				Tambahkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga	

					Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);	
4	**Menetapkan:** **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**					
5	**BAB I** **KETENTUAN UMUM** **Bagian Kesatu** **Pengertian** **Pasal 1** Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.					
	2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah Kabupaten otonom					Tetap
	3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat					Tetap
	4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD					Tetap

	dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.					
	5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat					Tetap
	6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Tetap
	7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian keolahragaan dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut UU Keolahragaan), yang berbunyi " Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan,	Sesuaikan

					pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi"	
	8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian olahraga dengan Pasal 1 angka 1 UU Keolahragaan, yang berbunyi " olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya "	Sesuaikan .
	9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau	Terdapat perbedaan pengertian pelaku olahraga dengan Pasal 1 angka 4 UU Keolahragaan, yang berbunyi " pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang	Sesuaikan .

				lebih terhadap objek yang sama	terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan ”	
	10. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian pengolahraga dengan Pasal 1 angka 5 UU Keolahragaan, yang berbunyi “ Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya ”	Sesuaikan .
	11. Olahragawan adalah Pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Terdapat perbedaan pengertian olahragawan dengan Pasal 1 angka 6 UU Keolahragaan, yang berbunyi “	Sesuaikan .

				dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.”	
	12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.					Tetap
	13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian tenaga keolahragaan dengan Pasal 1 angka 8 UU Keolahragaan, yang berbunyi “ tenaga keolahragaan adalah perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.”	Sesuaikan .

	14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka watu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak					Tetap
	15. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					Tetap
	16. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga yang bersangkutan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian induk organisasi cabang olahraga dengan Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan, yang berbunyi “ Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina,	Sesuaikan .

					mengembangkan, dan Mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional"	
	17. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan					TETAP
	18. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha					Tetap

	Milik Daerah Kabupaten (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.					
	19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian olahrag pendidikan dengan Pasal 1 angka 12 PP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Keolahragaan), yang berbunyi “ Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh	Sesuaikan .

					pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat"	
	20. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 104 UU Keolahragaan, menyatakan bahwa: Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat.	Untuk disesuaikan
	21. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian olahraga prestasi dengan Pasal 1 angka 12 UU Keolahragaan yang berbunyi " Olahraga prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan	Sesuaikan

					melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan	
	22. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga					Tetap
	23. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga					Tetap
	24. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian olahraga penyandang disabilitas dengan Pasal 1 angka 15 UU Keolahragaan yang berbunyi “ Olahraga penyandang disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.	Sesuaikan

	25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian prestasi dengan Pasal 1 angka 16 UU Keolahragaan yang berbunyi " Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok.Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.	Sesuaikan
	26. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.					Tetap
	27. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan					Tetap
	28. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.					Tetap
	29. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara	Terdapat perbedaan pengertian industri olahraga dengan Pasal 1 angka 17 UU Keolahragaan yang	Sesuaikan

				dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	berbunyi "Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.	
	30. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan					Tetap
	31. Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.					Tetap
	32. Pengawasan adalah proses					Tetap

	kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	33. Standar Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan pengertian standar keolahragaan dengan Pasal 1 angka 26 UU Keolahragaan yang berbunyi *"Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.*	Sesuaikan
	34. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.					Tetap
	35. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang	Disharmoni	Perbedaan definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Terdapat perbedaan pengertian standar keolahragaan dengan Pasal 1 angka 36 PP	Sesuaikan

	Keolahragaan.			konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyelenggaraan Keolahragaan yang berbunyi *"Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan..*	
6	**Pasal 3** Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk: a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran; b. meningkatkan prestasi; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia e. menumbuhkan jiwa sportif; f. meningkatkan disiplin; g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; h. memperkukuh ketahanan nasional; i. mengangkat harkat, martabat,	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan tujuan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: Keolahragaan bertujuan untuk: a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; b. menanamkan nilai moral dan akhlak	Untuk disesuaikan

	kehormatan Daerah Kabupaten dan bangsa; j. menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah Kabupaten dan tanah air; k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah Kabupaten; l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan m. memacu pertumbuhan industri Olahraga				mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; d. memperkukuhketahanan nasional; e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan f. menjaga perdamaian dunia.	
7	**Bagian Ketiga** **Prinsip** **Pasal 4** Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip: a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa; b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; d. pembudayaan dan keterbukaan;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan menurut Pasal 5 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: a. kebangsaan; b. gotong royong; c. keadilan;	Untuk disesuaikan

	e. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat; f. pemberdayaan peran serta masyarakat; g. keselamatan dan keamanan; h. keutuhan jasmani dan rohani; i. visioner; j. profesional; k. kreatif; l. produktif; m. taat asas; n. responsif; dan o. akuntabel				d. pembudayaan; e. manfaat; f. kebhinekaan; g. partisipatif; h. keterpaduan; i. keberlanjutan; j. aksesibilitas; k. sportivitas; l. demokratis; m. akuntabilitas; dan n. ketertiban dan kepastian hukum.	
8	**BAB II** **HAK DAN KEWAJIBAN** **Bagian Kesatu** **Hak dan Kewajiban Masyarakat** **Pasal 5** Setiap masyarakat di daerah Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk a. melakukan kegiatan Olahraga; b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga; c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 6 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a. melakukan kegiatan Olahraga; b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga; c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga	Untuk disesuaikan

	dengan bakat dan minatnya; d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan; e. menjadi Pelaku Olahraga; f. mengembangkan Industri Olahraga; g. menggunakan Sarana dan Prasarana Olahraga.				yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; e. menjadi Pelaku Olahraga; f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa; g. mengembangkan lndustri Olahraga; h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan; i. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan	

					j. memperoleh Penghargaan Olahraga.	
9	**Pasal 6** Setiap masyarakat di daerah Kabupaten berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Sarana dan Prasarana Olahraga serta lingkungannya	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 8 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta lingkungan	Untuk disesuaikan
10	**Bagian Kelima** **Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga** **Pasal 7** Pelaku Olahraga berhak: a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga; b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati; c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pelaku Olahraga Menurut UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, terdiri dari: - olahragawan - pembina olahraga - tenaga keolahragaan Pelaku olahraga ini mempunyai hak yang berbeda antara satu sama lain, sebagaimana yang diatur pada pasal 57	Untuk disesuaikan

	d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan; dan mendapatkan perlindungan keselamatan.				s.d Pasal 72 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	
11	**Pasal 8** Pelaku Olahraga berkewajiban: a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah Kabupaten dan bangsa; b. mengedepankan sikap sportivitas; dan c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pelaku Olahraga Menurut UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, terdiri dari: - olahragawan - pembina olahraga - tenaga keolahragaan Pelaku olahraga ini mempunyai kewajiban masing-masing, sebagaimana yang diatur pada pasal 57 s.d Pasal 72 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan
12	**Bagian Ketiga** **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten** **Pasal 9** (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap	Sesuikan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 UU 11 Tahun 2022 tentang	Untuk disesuaikan

	mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban: a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi di tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional sesuai dengan kemampuan Daerah Kabupaten. c. memberikan beasiswa kepada Olahragawan yang berprestasi di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional.			objek yang sama	Keolahragaan jo Pasal 5, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 21 PP Penyelenggaraan Keolahragaan.	
13	**Bagian Keempat** **Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha** **Pasal 10** (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha berhak untuk berperan serta dalam perencanaan,	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap	Pasal 10 UU Keolahragaan tinda mengatur hak dan kewajiban dunia usaha, sehingga karenanya ketentuan pada norma ini sesuikan dengan	Untuk disesuaikan

	pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan. (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan. (3) Dunia Usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan dalam pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.			objek yang sama	ketentuan yang diatur pada Pasal UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang berbunyi: (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan. (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing. (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam	

					penyelenggaraan Keolahragaan.	
14	**BAB III** **RUANG LINGKUP OLAHRAGA** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 11** Ruang lingkup olahraga meliputi: a. Olahraga pendidikan b. Olahraga rekreasi c. Olahraga prestasi	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 17 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Pasal 17 Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan: – Olahraga pendidikan; – Olahraga Masyarakat ; dan – Olahraga Prestasi.
15	**Bagian Kedua** **Olahraga Pendidikan** **Pasal 12** (1). Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan mulai pada anak usia dini. (2). Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 18 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan

	(3). Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. (4). Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (5). Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibimbing oleh tenaga pendidik/guru Olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. (6). Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. (7). Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat. (8). Kejuaraan Olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana					

	dimaksud pada ayat (7) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah Kabupaten.					
16	**Bagian Ketiga** **Olahraga Rekreasi** **Pasal 13** (1). Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. (2). Olahraga Rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga. (3). Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; b. membangun hubungan sosial; dan/atau c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah Kabupaten dan Nasional. (4). Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 104 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Pasal 104 Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat. Untuk Olahraga Masyarakat diatur pada Pasal 19 UU Keolahragaan

	memajukan Olahraga Rekreasi. (5). Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib: a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga; dan b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis Olahraga. (6). Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga.					
17	**Bagian Keempat** **Olahraga Prestasi** **Pasal 14** (1). Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 20 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan

	rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. (2). Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. (3). Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. (4). Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi. (5). Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat dapat mengembangkan: a. perkumpulan/klub Olahraga; b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi; d. pemusatan pelatihan Daerah					

	Kabupaten; e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan; f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi; g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga; h. sistem informasi Keolahragaan; dan i. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan sesuai dengan kebutuhan. (6). Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaran, dan festival penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.					
18	**BAB IV** **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 15** (1) Pemerintah Daerah Kabupaten	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan konsep pembinaan dan pengembangan olahraga dengan Pasal 21 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo Pasal 24 PP 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan	Untuk Disesuaikan

	melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga; b. penyediaan dana Olahraga; c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan Olahraga; d. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; serta e. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan. (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana berupa Rencana Operasional Keolahragaan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.				Keolahragaan	
19	**Pasal 16** (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara	Sesuikan dengan Pasal 26 PP 46 Tahun 2024 tentang	Untuk Disesuaikan

	dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengenalan Olahraga; b. pemantauan; c. pemanduan; d. pengembangan bakat; dan e. peningkatan prestasi. (2). Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar Olahraga. (3). Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat. (4). Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan			dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Penyelenggaraan Keolahragaan. Untuk Pasal 16 ayat (7) jo ayat (8) perda ini, dihapus sesuai dengan ketentuan Pasal 26 PP Penyelenggaraan Keolahragaan	

	berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat Daerah Kabupaten maupun tingkat Provinsi; (5). Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan ~~muda~~ berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi. (6). Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi. ~~(7). Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan:~~					

	~~a. sekolah khusus Olahraga;~~ ~~b. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga pelajar Daerah Kabupaten;~~ (8). ~~Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan Daerah Kabupaten.~~					
20	**Pasal 17** Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga secara sistematik dan sinergis dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan Organisasi Olahraga, dan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.					Tetap
21	**Pasal 18** (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri Olahraga. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 25 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 29 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan, yang pada intinya	Untuk Disesuaikan

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.				menyatakan: (1) Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui:	

					a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga; b. pembentukan perkumpulan atau sanggar Olahraga; c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan I atau Festival Olahraga antarlembaga pemerintah maupun swasta; dan/atau d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga. (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada	

					ayat (21 dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga daerah dan nasional.	
22	**Bagian Kedua** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan** **Pasal 19** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat Olahraga. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional. (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 30 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan	Untuk Disesuaikan

	maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.					
23	**Pasal 20** (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup: a. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga; b. penyediaan sarana pelatihan Olahraga; c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga pelajar dan mahasiswa; e. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Olahraga Pendidikan; dan f. penyelenggaraan kejuaraan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuikan dengan Pasal 31 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	Untuk Disesuaikan

	Olahraga antar satuan pendidikan di tingkat Daerah Kabupaten. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.					
24	**Pasal 21** Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam: a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; b. pembinaan guru dan instruktur Olahraga; c. pengembangan kelas Olahraga; d. pengembangan sekolah khusus Olahragawan; dan e. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan.					Tetap

25	**Pasal 22** (1). Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah Kabupaten, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar harus diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. (2). Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga Prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah Kabupaten. (3). Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
26	**Bagian Ketiga** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan	Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahraragaan, menyatakan bahwa	Untuk Disesuaikan

	Pasal 23 (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial. (2). Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat. (3). Olahraga Rekreasi meliputi: a. olahraga kebugaran; b. olahraga tradisional dan budaya; dan c. olahraga ekstrim dan petualangan.			perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat. Sehingga karenanya segala ketentuan terkait olahraga rekreasi dalam Perda 5 Tahun 2020 ini, dinyatakan sebagai olahraga masyarakat dengan substansi olahraga masyarakat disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahraragaan dan PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	
27	**Pasal 24** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:				Ketentuan mengenai olahraga masyarakat diatur pada Pasal 27 UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan.

	a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Rekreasi; b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi; c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal; d. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan Olahraga dalam masyarakat; dan e. pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, bidang kebudayaan dan					

	pariwisata, serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Rekreasi. (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi: a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar Olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Rekreasi; b. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Olahraga Rekreasi; c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga Rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar Olahraga Rekreasi; d. penyediaan sarana pelatihan Olahraga Rekreasi; e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan					

	Olahraga Rekreasi; f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Rekreasi; g. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Olahraga Rekreasi; dan h. penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.					
28	**Bagian Keempat** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi** **Pasal 25** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi Olahraga Daerah Kabupaten dan meningkatkan harkat serta martabat Daerah Kabupaten dan bangsa. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan pada norma ini disesuaikan dengan Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahraragaan dan Pasal 37 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	Untuk disesuaikan

	dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga dibantu oleh Komite Olahraga guna memfasilitasi: a. pemberdayaan klub/perkumpulan Olahraga, sekolah khusus Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Prestasi; b. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait; c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga; d. penyediaan prasarana dan					

	sarana pelatihan Olahraga; e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga; f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi; g. pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga Prestasi; dan h. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga Prestasi tingkat Daerah Kabupaten. (4) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi dalam hal: a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; c. pendidikan dan pelatihan; d. penghargaan; dan e. dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga.					

29	**Pasal 26** (1). Komite Olahraga Daerah bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi diDaerah Kabupaten. (2). Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga berkoordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah Kabupaten serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga. (3). Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemassalan, pembibitan, dan pengembangan prestasi Olahragawan; b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub Olahraga; c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama.	– Ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) ini disesuaikan dengan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan. – Ketentuan Pasal 26 ayat (3), ayat (4), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	Untuk disesuaikan

	d. penyelenggaraan kompetisi, pekan dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan. (4). Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan. (5). Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk: a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen; b. pelatihan, pendidikan dan penataran; c. penyediaan fasilitas sarana Olahraga; dan/atau d. peningkatan mutu organisasi. (6). Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan uji coba Olahraga Prestasi					
30	**Pasal 27** (1). Dalam melaksanakan pembinaan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan	Ketentuan Pasal 27 disesuaikan dengan	Untuk disesuaikan

	dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan. (2). Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit/juri dan Pelaku Olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.			konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama.	ketentuan Pasal 37 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahraragaan.	
31	**Pasal 28** (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi Nasional dan Internasional, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan yang terdiri atas Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama. (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat: a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional; b. mempertandingkan/melombak					Tetap

	an nomor cabang Olahraga/medali; c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya; d. populer di masyarakat; dan/atau e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat: a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional; b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat Nasional/Internasional; c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan d. ketersediaan tenaga Keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar Internasional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai					

	Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.					
32	**Pasal 29** Untuk meningkatkan prestasi Olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan Olahraga yang meliputi: a. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten; b. pusat pendidikan dan pelatihan Daerah Kabupaten; c. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Terpadu; d. sekolah khusus Olahragawan; e. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain; dan					Tetap
33	**Pasal 30** (1) Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang					Tetap

	membidangi Keolahragaan bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Komite Olahraga Daerah Kabupaten. (2) Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga pada pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain, panti sosial serta di lingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
34	**Pasal 31** Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 dapat berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan, dan bantuan dana.					Tetap
35	**Bagian Kelima** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas** **Pasal 32** (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi. (2). embinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan. (3). Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah Kabupaten. (4). Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten					
36	**Pasal 33** Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disablitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 31 ayar (2) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
37	**Pasal 34** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundan	Ketentuan Pasal 34 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 PP No. 46 Tahun 2024 tentang	Untuk disesuaikan

	Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Disabilitas. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi. (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disablitas pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani. (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri			gan atau lebih terhadap objek yang sama.	Penyelenggaraan Keolahraragaan.	

	dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas. (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi Olahragawan Penyandang Disabilitas baik tingkatDaerah Kabupaten, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.					
38	**Bagian Keenam** **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional** **Pasal 35** (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi Olahraga sebagai profesi Keolahragaan dalam Industri Olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan Daerah Kabupaten. (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga fungsional dan/atau Organisasi Olahraga professional di Daerah Kabupaten. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga fungsional dan/atau Organisasi Olahraga profesional untuk terciptanya prestasi Olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten.					
39	**BAB V** **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN** **Bagian Kesatu** **Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional** **Pasal 36** (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak: a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga; b. mendapatkan pembinaan dan					Tetap

	pengembangan Olahraga yang diminati; c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional; dan e. beralih status menjadi Olahragawan profesional. (2) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional atau Olahragawan profesional beralih menjadi Olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan					
40	**Bagian Kedua** **Perpindahan Olahragawan** **Pasal 37** (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 90 jo Pasal 91 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	antarperkumpulan/klub, antar Daerah dan antar negara. (2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan induk organisasi cabang Olahraga, ketentuan federasi Olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
41	**Bagian Ketiga** **Sistem Kompetisi** **Pasal 38** (1) Dalam rangka pembinaan Olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik. (2) Kompetisi Olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat Daerah Kabupaten,					Tetap

	Provinsi, Nasional dan Internasional. (3) Penataan kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan. (4) Kompetisi Olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang, dan berkelanjutan agar Olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan Olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah. (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan *single event* atau *multi event*, dan kalender kegiatan. (6) Kompetisi Olahraga Pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri Olahraga. (7) Dalam penyelenggaraan kejuaraan, festival, dan pekan Olahraga di					

	dalam negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai: a. status Olahragawan; b. persyaratan mutasi Olahragawan; c. batasan usia; d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang Olahraga atau induk Organisasi Olahraga fungsional; dan e. larangan perbuatan curang dalam Olahraga. (8) Setiap perserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan					
42	**BAB VI** **PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 39** Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengelolaan Keolahragaan yang meliputi: a. perencanaan dan pelaksanaan Keolahragaan;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	b. organisasi Keolahragaan; c. pendanaan; dan d. pengawasan pengelolaan Keolahragaan					
43	**Bagian Kedua** **Perencanaan dan Pelaksanaan Keolahragaan** **Pasal 40** (1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi: a. rencana strategis; dan b. rencana operasional Keolahragaan. (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. (3) Rencana Operasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun menggunakan tolok ukur sebagai berikut:					Tetap

	a. rasio prasarana dan sarana Olahraga dengan jumlah penduduk; b. rasio masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Olahraga dibanding dengan jumlah penduduk; c. jumlah Organisasi Olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga; d. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga; e. rasio jumlah relawan Keolahragaan dengan jumlah penduduk; f. rasio tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan g. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.. (4) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan. (5) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah					

	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.					
44	**Pasal 41** Perencanaan Keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Daerah Kabupaten					Tetap
45	**Pasal 42** (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan Olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi secara terpadu yang mencakup: a. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan/atau Olahraga Prestasi; b. penguatan tata kelola Olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata Olahraga; c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan Olahraga; dan d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.					Tetap

	(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada: a. olahraga bagi anak usia dini; b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus; c. olahraga di lingkungan kerja; d. olahraga usia lanjut; e. olahraga tradisional dan budaya; f. relawan Olahraga; dan g. prasarana dan sarana Olahraga. (3) Penguatan tata kelola Olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan; b. manajemen asosiasi Olahraga; c. sistem peringkat asosiasi Olahraga; d. pengembangan klub Olahraga; dan e. penghargaan dan kesejahteraan Pelaku					

	Olahraga. (4) Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. identifikasi bakat; b. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; c. Olahraga Prestasi d. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/festival; e. sistem kompetisi; f. pencegahan doping dalam Olahraga; g. riset dan statistik; dan h. penyelenggaraan event Daerah Kabupaten. (5) Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi Olahraga; b. sponsor dan pemasaran Olahraga; dan c. kerjasama antar wilayah.					

46	**Pasal 43** (1). Perencanaan pengelolaan Olahraga Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai sarana penggalian Olahragawan berbakat sejak usia dini. (2). Dalam pengelolaan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan instansi terkait					Tetap
47	**Pasal 44** (1). Pengelolaan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memperhatikan saran dan usulan dari Organisasi Olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di wilayahnya. (2). Pengelolaan Olahraga Rekreasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya Daerah				Olahraga rekreasi dinyatakan termasuk olahraga masyarakat menurut Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022	Disesuaikan

	Kabupaten sebagai skala prioritas.					
48	**Pasal 45** (1). Dalam pengelolaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, Komite Olahraga memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan Olahraga unggulan strategis dan cabang Olahraga unggulan utama. (2). Pengelolaan Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.					Tetap
49	**Bagian Ketiga** **Organisasi Keolahragaan** **Pasal 46** (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten. (2) Induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					Sesuaikan bentuk badan hukum organisasi

	undangan					
50	**Pasal 47** (1) Induk organisasi cabang Olahraga di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mempunyai tugas: a. membina dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga dan perkumpulan Olahraga di Daerah Kabupaten; b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga; c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga; d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan; e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi; f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga; g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri Olahraga; dan i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan sarana Olahraga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang Olahraga wajib: a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Olahraga; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan; c. menyelenggarakan pemassalan Olahraga bersangkutan; d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga tingkat Daerah Kabupaten;					

	e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Olahraga; f. mempersiapkan tim perwakilan Daerah Kabupaten untuk mengikuti kejuaraan dan pekan Olahraga tingkat nasional; g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga; h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional; i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional bagi induk organisasi cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu; j. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga di Daerah					

	Kabupaten; dan k. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.					
51	Pasal 48 (1). Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu. (2). Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten; b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 80 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	undangan; d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas; e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi; f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga; g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri Olahraga; h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana, dan sarana Olahraga; i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah Kabupaten; dan j. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten. (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Olahraga fungsional wajib:					

	a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Olahraga; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan; c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga tingkat Daerah Kabupaten; d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga; e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Komite Olahraga secara berkala; f. mempersiapkan tim perwakilan Daerah Kabupaten untuk mengikuti kejuaraan/pekan Olahraga tingkat nasional; g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan					

	doping dalam Olahraga; h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional; i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga profesional; j. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga tingkat Daerah Kabupaten; dan k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.					
52	Pasal 49 (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, Organisasi Olahraga fungsional bekerja sama dengan Komite Olahraga, induk organisasi cabang Olahraga, maupun induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kabupaten. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 81 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	dalam hal: a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah Kabupaten; b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan c. peningkatan prestasi Olahraga di tingkat Daerah Kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.					
53	Pasal 50 (1). Komite Olahraga Daerah Kabupaten dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah Kabupaten dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2). Komite Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban: a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	– ketentuan untuk Pasal 50 ayat (1) Perda ini, sesuaikan dengan Pasal 39 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan – untuk Pasal 50 ayat (2), disesuaikan dengan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 11 Tahun 2022 jo Pasal 76 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	Olahraga; b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah Kabupaten dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga Daerah Kabupaten sesuai dengan penugasan dari Bupati.					
54	Pasal 51 Pengurus Komite Olahraga Daerah Kabupaten melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo Pasal 77 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
55	Bagian Kelima Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan Pasal 52 (1). Bupati bertanggungjawab dalam pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah Kabupaten secara obyektif,	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangun dangan atau lebih terhadap	Sesuaikan dengan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	transparan dan akuntabel. (2). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan keolahragaan bidang pendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dan keolahragaan bidang prestasi. (3). Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah Kabupaten, diatur dalam Peraturan Bupati.			objek yang sama		
56	BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, FESTIVAL DAN PEKAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 53 (1). Dalam rangka pembinaan Olahragawan, dibuat sistem kompetisi Olahraga berupa kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten. (2). Sistem Kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan umum mengenai penyelenggaraan kejuaraan, dapat disesuaikan dengan Pasal 43 jo Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	(1) diatur secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat, khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik. (3). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah Kabupaten					
57	Pasal 54 (1). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilaksanakan dalam lingkup: a. Olahraga Pendidikan; b. Olahraga Rekreasi; dan c. Olahraga Prestasi. (2). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan mengenai kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah Kabupaten disesuaikan dengan kondisi eksisting di Kabupaten Bandung Barat. Namun, perlu menjadi perhatian, olahraga rekreasi diganti menjadi olahraga masyarakat sebagaimana	Untuk disesuaikan

	Olahraga: a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain; b. profesional; dan c. berkebutuhan khusus.				ketentuan yang diatur pada Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	
58	Pasal 55 (1). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten yang diselenggarakan induk organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi: a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar Olahraga; b. antar satuan pendidikan; c. antar instansi/profesi; dan d. antar Desa dan Kecamatan. (2). Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kejuaraan, festival dan pekan Olahraga pelajar Daerah Kabupaten; b. kejuaraan, festival dan pekan				Ketentuan mengenai kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah Kabupaten disesuaikan dengan kondisi eksisting di Kabupaten Bandung Barat.	Untuk disesuaikan

	Olahraga mahasiswa Daerah Kabupaten; c. kejuaraan, festival dan pekan Olahraga pondok pesantren; d. kejuaraan, festival dan pekan paralympian pelajar Daerah Kabupaten; e. kejuaraan dan pekan Paralympian Daerah Kabupaten; f. kejuaraan dan pekan Olahraga Daerah Kabupaten; g. festival Olahraga Rekreasi Daerah Kabupaten; dan h. kejuaraan, festival dan pekan Olahraga lainnya					
59	Pasal 56 Selain menyelenggarakan kejuaraan Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, induk organisasi cabang Olahraga dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.					Tetap
60	Bagian Kedua Kejuaraan, Festival dan Pekan Olahraga Pasal 57 Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga					Tetap

	Pendidikan sebagimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bekerjasama dengan bidang pendidikan, budaya dan pariwisata, kementerian agama berkoordinasi dengan Organisasi Olahraga.					
61	Pasal 58 Kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Rekreasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, bekerjasama dengan budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan Organisasi Olahraga Rekreasi dan Organisasi Olahraga yang dibentuk masyarakat.				Olahraga rekreasi diganti menjadi olahraga masyarakat sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 104 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk disesuaikan
62	Pasal 59 (1). Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan Olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan Olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi				Ketentuan mengenai kejuaraan, festival dan pekan olahraga daerah Kabupaten disesuaikan dengan kondisi eksisting di Kabupaten Bandung Barat.	Untuk disesuaikan

	puncak. (2). Pelaksanaan kejuaraan, festival dan pekan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, bekerjasama dengan Komite Olahrga, induk cabang Olahraga dan lembaga Keolahragaan. (3). Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dan dikatagorikan sesuai dengan prestasinya. (4). Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten. (5). Dalam rangka memberikan motivasi, Olahragawan yang berbakat atau berpotensi dan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau fasilitasi meliputi: a. beasiswa; b. uang pembinaan;					

	c. uang transport; d. pendidikan dan pelatihan; e. jaminan masa depan; dan f. fasilitas lain. (6). Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten. (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.					
63	BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 60 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga yang ada di Daerah Kabupaten					Tetap
64	Pasal 61 Dalam rangka meningkatkan kualitas					Tetap

	dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan: a. inventarisasi prasarana dan sarana Olahraga yang tersedia; b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana Olahraga; dan c. perencanaan pembangunan prasarana Olahraga secara terpadu.					
65	Pasal 62 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama masyarakat dan dunia usaha melaksanakan kerjasama pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana Olahraga melalui pola kemitraan dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan.					Tetap
66	Bagian Kedua Prasarana Olahraga Pasal 63 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin tersedianya prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait prasarana oleharaga, sesuaikan dengan Pasal 73 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	(2). Prasarana Olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. standar ruang dan tempat berolahraga; b. teknis cabang Olahraga; c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara; d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan; e. sistem pengamanan; dan f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.					
67	Pasal 64 Pemerintah Daerah Kabupaten, Organisasi Olahraga, dan masyarakat harus menjaga dan memelihara prasarana Olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana Olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan,					Tetap

	kejuaraan, festival dan pekan Olahraga.					
68	Bagian Ketiga Sarana Olahraga Pasal 65 (1). Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, harus memenuhi standar: a. sesuai dengan induk kecabangan Olahraga; b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan. (2). Standar sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana Olahraga	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait sarana oleharaga, sesuaikan dengan Pasal 46 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
69	Pasal 66 Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalih fungsikan prasarana dan sarana Olahraga yang telah menjadi	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundan	Sesuaikan dengan Pasal 73 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,	Untuk Disesuaikan

	aset Pemerintah Daerah Kabupaten tanpa persetujuan Bupati.			gan atau lebih terhadap objek yang sama	yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"	
70	BAB IX PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN Pasal 67 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan perguruan tinggi dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 84 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo. Pasal 46 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
71	Pasal 68	Disharmonisasi	Perbedaan	Adanya perbedaan	Sesuaikan dengan Pasal 111 PP No. 46	Untuk

	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diselenggarakan secara sistematik dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.		konsep	konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Disesuaikan
72	Pasal 69 (1). Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang Keolahragaan. (2). Pengembangan ilmu dasar Keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek Keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu Keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu. (3). Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Olahraga.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 112 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
73	Pasal 70 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten dan induk organisasi cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga fungsional mengembangkan dan menerapkan teknologi Keolahragaan untuk	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Sesuaikan dengan Pasal 116 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran. (2). Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau perguruan tinggi serta masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. (3). Lembaga penelitian dan pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan; b. melakukan uji coba dan alih teknologi; c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian; d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan			objek yang sama		

	f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang Keolahragaan.					
74	Pasal 71 (1). Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi: a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian Keolahragaan; b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan; c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan d. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan. (2). Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian Keolahragaan;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 114 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan; c. bantuan dan bimbingan teknis; d. pendampingan; e. bantuan program; f. bantuan peralatan; g. bantuan dana; h. penyediaan informasi; dan i. kemudahan pelayanan perizinan					
75	BAB X PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA Pasal 72 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama induk organisasi cabang Olahraga, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait membina dan mengembangkan industri Olahraga	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 90 jo Pasal 92 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
76	Pasal 73 Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan produk berbentuk barang dan jasa yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan dalam lingkup kegiatan Keolahragaan untuk masyarakat yang dilaksanakan secara	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	profesional, meliputi: a. pekan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten, provinsi, nasional dan/atau internasional; b. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten, provinsi, nasional dan/atau international; c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi Olahraga tingkat Daerah Kabupaten, provinsi, nasional dan/atau international; d. pertandingan persahabatan; e. prasarana dan sarana Olahraga; f. cindera mata yang di perjualbelikan; g. konsultansi Keolahragaan; h. keagenan Keolahragaan; i. pengelolaan kegiatan Keolahragaan; j. layanan informasi Keolahragaan; k. produksi barang/peralatan Olahraga; dan jasa pusat kebugaran.					
77	Pasal 74 Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri Olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten					Tetap

	bertugas: a. menyusun kerangka pengembangkan kapasitas industri Olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia; b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha; c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang Olahraga; dan d. mendorong pengembangan industri kreatif Olahraga dan wisata Olahraga					
78	Pasal 75 (1). Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri. (2). Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga. (3). Pelaku Usaha yang melanggar	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 91 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.					
79	BAB XI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN Pasal 76 Pemerintah Daerah Kabupaten, Komite Olahraga Daerah Kabupaten, dan induk organisasi cabang Olahraga serta Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan Olahraga.					Tetap
80	Pasal 77 Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan Komite Olahraga Daerah Kabupaten, induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten mengembangkan dan mengelola pusat informasi Keolahragaan termasuk museum Olahraga.					Tetap
81	Pasal 78 Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikerjasamakan dengan pihak					Tetap

	lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
82	BAB XII PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN Pasal 79 (1). Penerapan standardisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan di Daerah Kabupaten untuk mencapai prestasi serta daya saing Daerah Kabupaten. (2). Pelaksanaan standardisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten				Sesuaikan standar nasional terbaru berdasarkan UU 11 Tahun 2022 jo PP 46 Tahun 2024.	
83	Pasal 80 (1). Standar Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi: a. standar kompetensi tenaga Keolahragaan; b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan; c. standar prasarana dan sarana	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 93 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	Olahraga; d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan; e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan f. standar pelayanan minimal Keolahragaan. (2). Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Keolahragaan dan federasi internasional cabang Olahraga serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3). Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.					
84	Pasal 81 (1). Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat standar kompetensi tenaga Keolahragaan, standar isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan, standar prasarana dan sarana Olahraga, standar pengelolaan organisasi	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 94 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	Keolahragaan, standar penyelenggaraan Keolahragaan, dan standar pelayanan minimal Keolahragaan. (2). Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi Olahraga internasional.					
85	Pasal 82 (1). Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan untuk menentukan: a. kompetensi tenaga Keolahragaan; b. kelayakan prasarana dan sarana Olahraga; dan c. kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan. (2). Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 95 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	bentuk akuntabilitas publik. (3). Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi. (4). Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana Olahraga. (5). Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
86	Pasal 83 Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), meliputi: a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan; b. bantuan bimbingan teknis; c. bantuan program; dan d. bantuan dana.				Instrumen pembinaan	Tetap
87	Pasal 84 Pemerintah Daerah Kabupaten, induk organisasi cabang Olahraga, dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah Kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi					Tetap

	Keolahragaan Daerah Kabupaten					
88	BAB XIII PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING Pasal 85 (1). Untuk mewujudkan Olahraga yang sportif dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping. (2). Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional. (3). Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan Olahraga. (4). Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk: a. pemberian bantuan teknis; b. pendampingan; c. bantuan program sosialisasi anti doping; d. bantuan prasarana dan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan sistem anti-doping nasional dan Pasal 98 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.	Untuk Disesuaikan

	sarana; dan e. penyediaan sumber daya manusia.					
89	BAB XIV PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 86 (1). Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga. (2). Organisasi Olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga. (3). Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk: a. tanda kerhormatan; b. kemudahan;	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	c. beasiswa; d. pekerjaan; e. kenaikan pangkat luar biasa; f. asuransi; g. warga kehormatan; h. jaminan hari tua; i. kesejahteraan; atau j. bentuk penghargaan lain. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.					
90	Pasal 87 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan memperhatikan antara lain: a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan; b. kemampuan pemberi penghargaan; c. tahapan pembinaan; dan/atau d. kebutuhan penerima penghargaan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 99 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
91	BAB XV KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN Bagian Kesatu					Tetap

	Koordinasi Pasal 88 (1). Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah Kabupaten secara terpadudan berkesinambungan. (2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program					
92	Pasal 89 Koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui: a. rapat koordinasi; b. rapat kerja; dan/atau c. rapat konsultasi.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
93	Pasal 90 Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat Daerah Kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara Keolahragaan yang meliputi antara lain: a. koordinasi antara Pemerintah				Pendekatan lintas sektor	Tetap

	Daerah Kabupaten dan instansi Pemerintah; b. koordinasi antar instansi/institusi terkait Keolahragaan di Daerah Kabupaten; dan c. koordinasi antar Organisasi Olahraga di Daerah Kabupaten.					
94	Pasal 91 (1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bupati menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.				Pembagian tugas administratif	Tetap
95	Pasal 92 (1).Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolaharagaan Daerah Kabupaten, Bupati membentuk wadah koordinasi Daerah Kabupaten yang bertugas					Tetap

	mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Daerah Kabupaten. (2). Wadah koordinasi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur: a. seluruh Perangkat Daerah terkait; b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Instansi vertikal yang terkait; d. Komite Olahraga; e. organisasi masyarakat Olahraga; f. pakar/akademisi; dan g. unsur lain yang terkait. (3). Wadah koordinasi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.					
96	Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan Pasal 93 (1). Bupati bertanggung jawab atas	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundan	Sesuaikan dengan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan jo. Pasal 118 PP No. 46 Tahun	Untuk Disesuaikan

	pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan. (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.			gan atau lebih terhadap objek yang sama	2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	
97	Pasal 94 (1). Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan. (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi Keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah Kabupaten secara bertanggungjawab. (3). Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 125 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Untuk Disesuaikan
98	BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara	Sesuaikan dengan Pasal 88 UU No. 11 Tahun 2022 tentang	Untuk Disesuaikan

	Pasal 95 (1). Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah Kabupaten maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri. (2). Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan antara lain berkaitan dengan: a. organisasi Keolahragaan; b. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival Olahraga; c. peraturan permainan dan pertandingan; d. perlombaan atau pertandingan; e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan; f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan; g. peningkatan prestasi;			dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Keolahragaan jo. Pasal 49 PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	

	h. penyediaan tenaga Keolahragaan; i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga; j. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; k. penyediaan informasi Keolahragaan; l. pemberian penghargaan; m. industri Olahraga; dan n. pendanaan. (3). Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.					
99	Pasal 96 Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga di Daerah Kabupaten, melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga; b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;					Tetap

	c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival; d. bantuan dan bimbingan teknis; e. pendampingan; f. bantuan program; g. bantuan peralatan; h. bantuan dana; dan i. kemudahan pelayanan perizinan.					
100	Pasal 97 (1). Pembinaan dan pengembangan Olahraga di lingkungan Pemerintahan Daerah atau swasta diselenggarakan bagi pegawai atau karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja pegawai/karyawan. (2). Pemerintah Daerah Kabupaten atau swasta dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau					Tetap

	b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar Olahraga. (3). Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga tingkat Daerah Kabupaten dan nasional.					
101	BAB XVII PENDANAAN Pasal 98 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten, Organisasi Olahraga dan masyarakat serta dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan Keolahragaan. (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran Keolahragaan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten. (3) Pendanaan oleh Organisasi Olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan	Disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Untuk Disesuaikan

	peraturan perundang-undangan.					
102	Pasal 99 Pendanaan Keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.					
103	Pasal 100 Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggali sumber pendanaan Keolahragaan dari: a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. kerja sama yang saling menguntungkan; c. bantuan yang tidak mengikat; d. hasil usaha industri olahraga; dan/atau e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.					Tetap
104	Pasal 101 Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan Keolahragaan melalui pemenuhan tanggungjawab sosial perusahan sesuai ketentuan peraturan					Tetap

	perundang-undangan.					
105	Pasal 102 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan Keolahragaan. (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
106	BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 103 (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam					

	Peraturan Daerah Kabupaten ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran dibidang Olahraga; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; dan					

	j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. k. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.					
107	BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 104 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 66 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	disharmonisasi	Perbedaan konsep	Adanya perbedaan konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuaikan dengan Pasal 103 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang berbunyi: "Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/ milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling	Untuk Disesuaikan

					banyak Rp20.000. 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	
108	BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 105 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaanya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.					
109	BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 106 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat					

Berdasarkan hasil analisis substansi atau materi dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perubahan norma dan penyesuaian yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dalam, terdapat 1 (satu) dimensi penilaian terhadap Evaluasi dan Analisis pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yaitu Dimensi Disharmonisasi Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan.

Disharmoni pengaturan disebabkan antara lain:

1. pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya;
2. Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan
3. Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:

1. timbulnya ketidakpastian hukum;
2. Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
3. terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Melalui Dimensi Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan ini kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi tumpang tindih, inkonsistensi, atau pertentangan norma hukum antar-peraturan yang setingkat maupun berbeda hierarkinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, secara yuridis mengadopsi ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Peraturan perundang-undangan ini sudah tidak berlaku lagi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dengan dicabutnya peraturan perundang-undangan tersebut, secara yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teknis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa regulasi daerah tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan keolahragaan. Perda tersebut telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat. Urgensi disusunnya Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah guna menyesuaikan kebijakan yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan tersebut diarahkan melalui DOD yang disusun berdasarkan DBON

dengan memperhatikan potensi dan kondisi Daerah, kebutuhan Masyarakat, cabang Olahraga unggulan, kemampuan keuangan Daerah, serta dukungan Organisasi Olahraga dan pemangku kepentingan.

2. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan secara substantif mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

   Adapun evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengenai Olahraga rekreasi atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mulai berlaku, dan dinyatakan termasuk Olahraga Masyarakat. Selain itu adanya penyesuaian terhadap kebijakan Keolahragaan nasional, perencanaan berbasis Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Desain Olahraga Daerah (DOD), pembudayaan Olahraga, pembinaan Olahraga Prestasi, pengembangan Industri Olahraga, standardisasi, akreditasi dan sertifikasi, antidoping, Penghargaan Olahraga, jaminan sosial, serta penguatan batas kewenangan Pemerintah Daerah dan kemandirian Organisasi Olahraga.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka Pemerintah Daerah berkewajiban dapat segera melakukan perubahan dan menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, guna menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta kebutuhan pembangunan keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

B.G. Pitts, L.W. Fielding & L.K. Miller. 1994. *Industry Segmentation Theory and Sport Industry: Developing of Sport Industry Segmen Models.* Morgantown, WV: Fitness Information Technology, Inc

C.K. Giam dan K.C. The. 1992. Ilmu Kedokteran Olahraga. Jakarta: Binarupa Aksara

Djoko Pekik Irianto. 2006. *Panduan Gizi Lengkap Keluarga dan Olahragawan*. Yogyakarta: PT Andi Yogyakarta

Huei-Fu Lu, 2012 dalam Sigit Nugroho. 2019. *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010

M. Ichsan. 1989. *Pendidikan Kesehatan dan Olahraga*. Bandung: FPOK. UPI

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, 2005

Santoso Giriwijoyo dkk. 2005. *Manusia dan Olahraga.* Bandung: ITB Press

_____. *Ilmu Kesehatan Olahraga.* Bandung: FPOK.UPI,

Soepartono. 2020. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas

Sukirno Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ilmu Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Karya Grafindo Persada

Supandi. 1990 dalam Kusmaedi, Nurlan. 2002. *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK, UPI

Toto Cholik Mutohir. 2002. *Pendidikan Jasmani dan Olahraga.* Surabaya: Unesa University Press

_____. 2002. *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press

_____. 2003. *Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis*. Jakarta : Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Ditjen Olahraga, Depdiknas

_____2007. *Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan,* Jakarta: PT Indeks

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

C. Makalah/Sumber Lain

Ahmad Badri Fisyahri Rajab, Cindy Ketrina Br Ketaren, Rendi Marselo Surbakti, Wahyu Sitorus, "*Pentingnya Olahraga untuk Kesehatan Optimal*", Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu eISSN: 2246-61111, 2024

Hartmann Douglas & Kwauk Christina. 2011. *Sport and Development: An Overview, Critique, and*

Reconstruction. *Journal of Sport and Social Issues*, 35 (3): 284-305

Lutfi Nur, Risbon Sianturi, Rosarina Giyartini, Les Pingon, Arief Abdul Malik, Fariha Nilan, "*Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Woodball di Kota Tasikmalaya*", JURNAL ABDIDAS Vol. 4 Nomor 5 Tahun 2023

Melfa Br Nababan, Rahma Dewi, Imran Akhmad, "*Analisis Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017*", Jurnal Pedagogik Olahraga Vol. 4 Nomor 01 Januari-Juni 2018 p-ISSN: 2503-5355 e-ISSN: 2580-8877.

Rencana Strategis Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2020-2024